

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat kondisi umum serta potensi dan permasalahan penanaman modal. Bagian Kondisi Umum membahas mengenai capaian di bidang penanaman modal pada periode 2015-2019 dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Sedangkan potensi dan permasalahan mengulas mengenai analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan di bidang penanaman modal yang akan dihadapi pada periode 2020-2024.

### **1.1. Kondisi Umum Penanaman Modal**

Realisasi Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terus mengalami peningkatan dari Rp463,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp545,4 triliun pada tahun 2015, Rp612,8 triliun pada tahun 2016, Rp692,8 triliun pada tahun 2017, Rp721,3 triliun pada tahun 2018 dan Rp809,6 triliun pada tahun 2019. Secara rata-rata, realisasi penanaman modal pada periode 2015-2019 tumbuh sebesar 11,9 persen. Nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2015-2017 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu sebesar 105,0 persen dari target pada tahun 2015, 103,0 persen dari target pada tahun 2016, dan 102,1 persen dari target pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, terjadi perlambatan dimana pertumbuhan penanaman modal hanya sebesar 4,1 persen sehingga nilai realisasi penanaman modal pada tahun tersebut hanya mencapai 94,3 persen dari target. Pada tahun 2019, nilai realisasi penanaman modal kembali melampaui target yaitu sebesar 102,2 persen dari target Rp792,0 triliun.

Realisasi PMDN juga terus mengalami peningkatan dari Rp156,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp179,5 triliun pada tahun 2015, Rp216,2 triliun pada tahun 2016, Rp262,3 triliun pada tahun 2017,

Rp328,6 triliun pada tahun 2018, dan Rp386,5 triliun pada tahun 2019. Di samping itu, realisasi PMA mengalami peningkatan dari Rp307,0 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp365,9 triliun pada tahun 2015, Rp396,6 triliun pada tahun 2016, dan Rp430,5 triliun pada tahun 2017. Realisasi PMA mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 392,7 triliun, namun kembali meningkat menjadi Rp423,1 triliun pada tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan investor dalam negeri, Pemerintah menargetkan kontribusi PMDN dalam RPJMN 2015-2019. Kontribusi PMDN sebesar 32,9 persen pada tahun 2015 belum mencapai target sebesar 33,8 persen. Namun kontribusi PMDN terus mengalami peningkatan dan memenuhi target pada tahun-tahun selanjutnya dimana kontribusi PMDN mencapai 35,3 persen pada tahun 2016 (target 35,0 persen), 37,9 persen pada tahun 2017 (target 36,3 persen), 45,6 persen pada tahun 2018 (target 37,6 persen), dan 47,7 persen pada tahun 2019 (target 38,9 persen). Perkembangan penanaman modal pada tahun 2014–2019 dapat dilihat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Penanaman Modal Tahun 2014 – 2019**

Keterangan	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi PMA (Rp Triliun)	307,0	365,9	396,6	430,5	392,7	423,1
Target PMA (Rp Triliun)	297,3	343,7	386,4	429,0	467,4	483,7
Realisasi PMDN (Rp Triliun)	156,1	179,5	216,2	262,3	328,6	386,5
Target PMDN (Rp Triliun)	159,3	175,8	208,4	249,8	297,6	308,3
Total Realisasi (Rp Triliun)	463,1	545,4	612,8	692,8	721,3	809,6
Total Target (Rp Triliun)	456,6	519,5	594,8	678,8	765,0	792,0
<b>Capaian Realisasi (%)</b>	<b>101,4%</b>	<b>105,0%</b>	<b>103,0%</b>	<b>102,1%</b>	<b>94,3%</b>	<b>102,2%</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>16,2%</b>	<b>17,8%</b>	<b>12,4%</b>	<b>13,1%</b>	<b>4,1%</b>	<b>12,2%</b>

Sektor sekunder memiliki kontribusi realisasi penanaman modal tertinggi dan terus meningkat dari 43,0 persen pada tahun 2014 (nilai realisasi Rp199,1 triliun) menjadi 43,3 persen pada tahun 2015 (nilai realisasi Rp236,0 triliun), dan 54,8 persen pada tahun 2016 (nilai realisasi Rp335,8 triliun). Namun kontribusi realisasi penanaman modal tertinggi mulai bergeser ke sektor tersier sejak tahun 2017 dengan kontribusi sebesar 42,3 persen (nilai realisasi Rp293,3 triliun) dan terus

meningkat menjadi 50,9 persen pada tahun 2018 (nilai realisasi Rp366,9 triliun) dan 57,5 persen pada tahun 2019 (nilai realisasi Rp465,3 triliun). Secara kumulatif pada tahun 2015-2019, sektor tersier juga menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi penanaman modal dengan kontribusi sebesar 45,2 persen, disusul oleh sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 38,0 persen, dan sektor primer dengan kontribusi sebesar 16,8 persen. Pergeseran realisasi penanaman modal dari sektor sekunder menjadi sektor tersier salah satunya disebabkan oleh pesatnya perkembangan ekonomi digital. Nilai realisasi penanaman modal berdasarkan sektor pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2.**  
**Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Tahun 2014 – 2019**

Realisasi Penanaman Modal	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Primer (Rp Triliun)	91,7	95,0	89,0	124,7	132,1	128,3
Kontribusi Primer (%)	19,8%	17,4%	14,5%	18,0%	18,3%	15,8%
Sekunder (Rp Triliun)	199,1	236,0	335,8	274,8	222,3	216,0
Kontribusi Sekunder (%)	43,0%	43,3%	54,8%	39,7%	30,8%	26,7%
Tersier (Rp Triliun)	172,3	214,4	188,0	293,3	366,9	465,3
Kontribusi Tersier (%)	37,2%	39,3%	30,7%	42,3%	50,9%	57,5%
<b>Total (Rp Triliun)</b>	<b>463,1</b>	<b>545,4</b>	<b>612,8</b>	<b>692,8</b>	<b>721,3</b>	<b>809,6</b>

Realisasi penanaman modal di luar Jawa terus mengalami peningkatan dari Rp199,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 248,7 triliun pada tahun 2015, Rp 284,1 triliun pada tahun 2016, Rp 302,9 triliun pada tahun 2017, Rp 315,9 triliun pada tahun 2018 dan Rp375,0 triliun pada tahun 2019. Realisasi penanaman modal di Jawa juga terus meningkat dari Rp263,3 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 296,7 triliun pada tahun 2015, Rp 328,7 triliun pada tahun 2016, Rp389,9 triliun pada tahun 2017, Rp405,4 triliun pada tahun 2018, dan Rp434,6 triliun pada tahun 2019. Meski terjadi peningkatan pada kontribusi realisasi penanaman modal di Luar Jawa dari 43,1 persen pada tahun 2014 menjadi 45,6 persen pada tahun 2015 dan 46,4 persen pada tahun 2016, namun terjadi penurunan kontribusi realisasi penanaman modal di Luar Jawa menjadi 43,7 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan realisasi penanaman modal di Jawa yang lebih tinggi pada tahun tersebut. Kontribusi realisasi penanaman modal di Luar

Jawa kembali meningkat menjadi 43,8 persen pada tahun 2018, dan 46,3 persen pada tahun 2019. Realisasi penanaman modal di Jawa dan Luar Jawa pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel 1.3.

**Tabel 1.3.**  
**Kontribusi Penanaman Modal di Jawa dan Luar Jawa**  
**Tahun 2014 – 2019**

Realisasi Penanaman Modal	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jawa (Rp Triliun)	263,3	296,7	328,7	389,9	405,4	434,6
Kontribusi Jawa (%)	56,9%	54,4%	53,6%	56,3%	56,2%	53,7%
Luar Jawa (Rp Triliun)	199,8	248,7	284,1	302,9	315,9	375,0
Kontribusi Luar Jawa(%)	43,1%	45,6%	46,4%	43,7%	43,8%	46,3%
<b>Total (Rp Triliun)</b>	<b>463,1</b>	<b>545,4</b>	<b>612,8</b>	<b>692,8</b>	<b>721,3</b>	<b>809,6</b>

Berdasarkan Rencana Strategis BKPM Tahun 2015-2019, terdapat 3 (tiga) program BKPM pada tahun 2015-2019 yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM, serta Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Namun sejak tahun 2017, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM digabung ke dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM. Evaluasi Kinerja Program BKPM Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 1.4.

**Tabel 1.4.**  
**Evaluasi Kinerja Program BKPM Tahun 2015 – 2019**

No	Program	Sasaran	Indikator	Keterangan	Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKPM dalam mendukung tugas dan fungsi BKPM	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum dilakukan
				Capaian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	-
			Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Target	B	B	B	B	B
				Realisasi	BB	BB	BB	BB	Belum dilakukan
				Capaian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan	Target	100%	100%	100%	100%	100%
				Realisasi	100%	66,89%	Program dihentikan	Program dihentikan	Program dihentikan
				Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai	Program dihentikan	Program dihentikan	Program dihentikan

No	Program	Sasaran	Indikator	Keterangan	Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019
			daerah				an	an	
3	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi	Realisasi Investasi	Target	Rp.519,5 Triliun	Rp.594,8 Triliun	Rp.678,8 Triliun	Rp.765,0 Triliun	Rp792,0 Triliun
				Realisasi	Rp.545,4 Triliun	Rp.612,8 Triliun	Rp.692,8 Triliun	Rp.721,3 Triliun	Rp809,6 Triliun
				Capaian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai 91,02% dari target	Tercapai
			Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa	Target	45,6%	49,1%	52,8%	57,4%	62,0%
				Realisasi	45,6%	46,4%	43,7%	43,8%	46,3%
				Capaian	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai
			Rasio realisasi investasi PMDN	Target	33,8%	35,0%	36,3%	37,6%	38,9%
				Realisasi	32,9%	35,3%	37,9%	45,6%	47,7%
				Capaian	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM	Target	3,1 dari Skala 4	3,15 dari Skala 4	3,2 dari Skala 4	3,25 dari Skala 4	3,25 dari Skala 4
				Realisasi	3,09 dari Skala 4	3,10 dari Skala 4	3,10 dari Skala 4	3,43 dari Skala 4	3,27 dari Skala 4
				Capaian	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Tercapai	Tercapai

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Indikator “Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, BKPM selalu mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, termasuk pada tahun 2015-2018 (sesuai dengan target WTP yang tercantum dalam Renstra BKPM Tahun 2015-2019). Hal ini menunjukkan bahwa BKPM merupakan lembaga Pemerintah yang akuntabel dan kredibel. Selain itu pada indikator “Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”, BKPM secara konsisten dari tahun 2015 hingga tahun 2018 memperoleh predikat ‘BB’ untuk LAKIP (melampaui target predikat ‘B’ yang tercantum dalam Renstra BKPM Tahun 2015-2019).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM hanya dilaksanakan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Program ini hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu “Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah”, dimana target indikator tersebut hanya tercapai pada tahun 2015. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2016 terdapat pemotongan Anggaran Belanja Pemerintah.

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal memiliki 4 (empat) indikator yaitu “Realisasi Investasi”, “Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa”, “Rasio realisasi investasi PMDN”, serta “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM”. Untuk indikator “Realisasi Investasi”, target tidak tercapai pada tahun 2018 karena terdapat perubahan sistem dalam proses pelayanan perizinan pada tahun tersebut. Pada tahun lainnya, target indikator tersebut selalu tercapai. Sementara itu untuk indikator “Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa”, capaian 45,6 persen pada tahun 2015 sesuai dengan target pada tahun tersebut. Namun pada tahun-tahun selanjutnya, capaian pada indikator tersebut tidak mencapai target. Capaian indikator “Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa” adalah sebesar 46,4 persen pada tahun 2016 (target 49,1 persen), 43,7 persen pada tahun 2017 (target 52,8 persen), 43,8 persen pada tahun 2018 (target 57,4 persen), dan 46,3 persen pada tahun 2019 (target 62,0 persen). Guna mendukung peningkatan realisasi penanaman modal di luar Jawa, BKPM turut berperan dalam pemberian pelayanan dan fasilitas perizinan dan non perizinan pada pusat-pusat perekonomian baru dan klaster-klaster industri berupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Untuk indikator “Rasio realisasi investasi PMDN”, capaian sebesar 32,9 persen pada tahun 2015 tidak mencapai target sebesar 33,8 persen. Namun capaian pada tahun berikutnya selalu mencapai target, dengan capaian sebesar 35,3 persen pada tahun 2016 (target 35,0 persen), 37,9 persen pada tahun 2017 (target 36,3 persen), 45,6 persen pada tahun 2018 (target 37,6 persen), dan 47,7 persen pada tahun 2019 (target 38,9 persen).

Seluruh usaha peningkatan investasi tidak terlepas dari kepuasan investor, yang dapat dilihat pada indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM”. Target indikator tersebut tidak tercapai pada tahun 2015-2017, dimana capaian IKM pada tahun 2015 adalah sebesar 3,09 dari skala 4 (target 3,1 dari skala 4), 3,10 dari skala 4 pada tahun 2016 (target 3,15 dari skala 4) dan 3,10 dari skala 4 pada tahun 2017 (target 3,20 dari skala 4). Namun pada periode tersebut, seluruh indikator menunjukkan

angka penilaian dengan predikat B/Baik (rentang 62,51-81,25). Indikator dengan nilai capaian terendah adalah waktu pelayanan (berada pada rentang 2,83-2,72) dan prosedur pelayanan (berada pada rentang 2,86-2,88). Pada tahun 2018 dan 2019 target IKM berhasil melebihi capaian target yang sudah ditentukan, yaitu dengan capaian IKM 3,43 dari skala 4 pada tahun 2018 (target 3,25 dari skala 4), dan 3,27 dari skala 4 pada tahun 2019 (target 3,25 dari skala 4).

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1. Potensi (Kekuatan dan Peluang)**

Beberapa faktor menjadi kekuatan BKPM dan peluang untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

**Pertama,** Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang sumber daya pertambangan seperti batubara, emas, nikel, bijih besi, dan sebagainya. Demikian pula dengan potensi sumber daya yang berasal dari sektor pertanian, Indonesia memiliki banyak sumber daya pertanian yang berpotensi besar, seperti kelapa sawit, teh, kopi, karet, cengkeh, tembakau, dan sebagainya. Pulau Sumatera misalnya, memiliki potensi sumberdaya alam seperti gas alam, minyak, emas, perak, hasil hutan, timah, batubara, granit, dan karet. Pulau Kalimantan memiliki potensi bahan tambang dan pertanian seperti kelapa sawit, rotan, karet, minyak bumi, bijih besi, gas alam cair, minyak bumi, dan timah. Pulau Sulawesi kaya akan sumber daya alam berupa emas, batuan, mangan, hasil hutan, nikel, tembaga, dan timah. Sementara itu, Maluku dan Papua sangat kaya akan sumber daya logam dan mineral.

**Kedua,** peningkatan peran PMA/PMDN terhadap investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi/PMTB tercatat sebesar 5,07% pada tahun 2015, 4,48% pada tahun 2016, 6,15% pada tahun 2017, 6,67% pada tahun 2018, dan 4,45% pada tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan PMA dan PMDN tercatat sebesar 17,8% pada tahun 2015, 12,4% pada tahun 2016, 13,1% pada tahun 2017, 4,1% pada tahun 2018, dan 12,2% pada tahun 2019. Pertumbuhan PMA dan PMDN yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi/PMTB menunjukkan bahwa peran

PMA dan PMDN terhadap investasi/PMTB dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015–2019 sangat penting .

**Tabel 1.5.**  
**Perkembangan Realisasi PDB, PMTB dan PMA-PMDN**  
**Tahun 2015-2019**

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
PDB (% pertumbuhan)	4,8	5,02	5,07	5,17	5,02
PMTB (% pertumbuhan)	5,07	4,48	6,15	6,67	4,45
Kontribusi PMTB thd PDB (%)	33,19	32,57	32,16	32,29	32,33
Realisasi PMA dan PMDN: (Rp Triliun)	545,4	612,8	692,8	721,3	809,6
Pertumbuhan PMA dan PMDN (%)	17,8	12,4	13,1	4,1	12,2

Sumber: BPS dan BKPM, diolah (2019)

**Ketiga,** terjadinya pergeseran paradigma penanaman modal di Indonesia dari sektor yang berbasis sumber daya alam (*resource base*) ke sektor yang memproduksi barang konsumsi (*market base*), khususnya industri yang diwajibkan menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Terkait hal tersebut, arah kebijakan penanaman modal harus mendorong berkembangnya *market base* didukung oleh sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

**Keempat,** *US News & World Report* menempatkan Indonesia di urutan ke-18 dari 80 negara terbaik untuk berinvestasi di tahun 2019, peringkat Tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang menempati urutan ke-2 dari 25 Negara. Hasil survei ini sangat berbeda hasilnya dibandingkan tahun lalu dimana saat itu top 5 Negara terbaik untuk investasi ditempati oleh Filipina (Peringkat 1), Indonesia (Peringkat 2), Polandia (Peringkat 3), Singapura (Peringkat 4) dan Malaysia (Peringkat 5). Namun, pada survey yang lain yaitu *CEO World Magazine* (2019), Indonesia masih menempati peringkat ke-4 dari 67 negara sebagai sebuah Negara yang memiliki daya tarik kuat di bidang investasi dengan skor 84.4. Indikator terbaik Indonesia adalah kebijakan pemerintah dengan skor 82, sedangkan indikator terendah Indonesia adalah *institutional framework* dengan skor 50. Tingginya skor kebijakan pemerintah ini menunjukkan bahwa formula kebijakan pemerintah di bidang investasi di mata dunia menunjukkan kinerja yang



sangat baik. Kondisi seperti ini merupakan potensi dalam upaya peningkatan penanaman modal.

**Tabel 1.6.**  
**Daya Tarik Investasi Beberapa Negara**

<i>Rank</i>	<i>Country</i>	<i>Score</i>	<i>Economic Stability</i>	<i>Government Policies</i>	<i>Skilled Labor Force</i>	<i>Institutional Framework</i>	<i>Education and Research</i>	<i>Market Potential</i>	<i>Trade Openess</i>
1	Malaysia	85.8	50	57	76	58	65	76	53
2	Poland	85.2	63	75	74	55	61	61	76
3	Philippines	84.6	78	70	85	85	68	60	73
<b>4</b>	<b>Indonesia</b>	<b>84.4</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>81</b>	<b>61</b>	<b>54</b>
5	Australia	84.1	80	51	65	64	56	52	78
6	Singapore	83.7	75	48	74	58	75	79	53
7	India	83.6	56	66	53	58	63	65	72

Sumber: CEO World Magazine, 2019.

Dalam laporan *ASEAN Business Outlook Survey (ABOS)* tahun 2018 yang dikeluarkan oleh *US Chamber of Commerce*, Indonesia juga merupakan negara tujuan terbaik untuk investasi selain Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Terdapat setidaknya dua faktor yang mengalami peningkatan kepuasan oleh investor Amerika, yaitu infrastruktur dan insentif pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran investasi ke dalam negeri. Namun demikian, terdapat pula faktor yang mengalami penurunan kepuasan. Dua faktor yang menurun kepuasannya yaitu ketersediaan tenaga kerja dan kondisi politik negara. Diperkirakan pemilu dan pasca pemilu yang terjadi pada bulan April memberikan dampak terhadap investor. Investor akan menunggu kepastian politik pasca pemilu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepuasan terhadap sistem politik Indonesia bahkan turun 29% dalam enam tahun terakhir. Ketersediaan tenaga kerja juga merupakan faktor yang mengalami penurunan kepuasan oleh investor. Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD (40,7 persen), sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi isu-isu yang perlu ditangani dalam peningkatan produktivitas.

Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat menjadi 75,35 pada tahun 2024.

**Kelima,** berkembangnya ekonomi digital. Dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0, perlu disusun dokumen *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* atau memo info khusus untuk bidang ekonomi digital. BKPM juga dapat mengusulkan KEK seperti *Silicon Valley* yang difokuskan sebagai kawasan penanaman modal untuk sektor pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SDM guna memenuhi kebutuhan dari industri digital di masa depan.

**Keenam,** peluang untuk melakukan investasi di luar negeri (*outward investment*) sebagai salah satu potensi dalam mendukung perluasan pasar produk dalam negeri. Diperlukan peningkatan dalam mekanisme pendataan perusahaan Indonesia yang melakukan *outward investment*, mengingat saat ini belum terdapat kewajiban bagi perusahaan Indonesia yang menanamkan modalnya ke luar negeri untuk melaporkan kegiatannya ke Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga perlu melakukan fasilitasi terhadap investor yang melakukan investasi ke luar negeri untuk meningkatkan *outward investment*.

**Ketujuh,** pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal. Beberapa perbaikan yang akan dilakukan guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain:

- a) Integrasi sistem OSS dan SPIPISE dengan rencana tata ruang di daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan pada saat memasukkan permohonan izinnya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha namun tidak dapat berjalan secara komersial karena tidak sesuai dengan tata ruangnya; dan
- b) Penyempurnaan sistem OSS sesuai dengan perkembangan kebutuhan investor.

**Kedelapan,** pengembangan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) menjadi Potensi Investasi Regional (PIR) melalui data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren global, perlu peningkatan kapasitas

sumber daya manusia yang ada di daerah melalui sosialisasi dan komunikasi dengan daerah secara berkala. Terkait kesesuaian dengan kapasitas daerah, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan karakter tenaga kerja (SDM) dan sosial penduduk daerah di luar pemetaan potensi sumber daya alam yang ada.

**Kesembilan,** pemanfaatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat terlihat dari penghargaan Kementerian Keuangan kepada BKPM atas capaian laporan keuangan selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Kesepuluh,** Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia (sekitar 265,5 juta) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta), yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang paling menarik di Asia sehingga menjadi salah satu daya tarik penanaman modal. Hal ini akan menambah peluang penanaman modal dan meningkatkan penyebaran penanaman modal sehingga akan lebih merata.

### **1.2.2. Permasalahan (Kelemahan dan Tantangan)**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan BKPM dan tantangan dalam pencapaian target kinerja BKPM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2024 antara lain:

**Pertama,** Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen pada tahun 2014 menjadi 4,9 persen pada tahun 2015, namun kembali meningkat menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, 5,1 persen pada tahun 2017, dan 5,2 persen pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 5,02 persen pada tahun 2019. Indonesia diprediksi dapat masuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam 20 tahun ke depan dengan syarat pertumbuhan ekonomi di atas 5,50 persen. Apabila Indonesia tidak melakukan apapun maka pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia akan terus berada di bawah 5 persen.

**Tabel 1.7.**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2014-2019 (%)**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RPJMN	5.1	5.8	6.6	7.1	7.5	8.0
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	5.5	5.8	5.7	5.8	5.6	5.3
Realisasi	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.02

Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP, dan BPS, diolah (2019)

**Kedua**, terjadinya stagnasi dan perlambatan pertumbuhan dunia, termasuk Amerika Serikat dan China. Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, IMF memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami stagnasi pada tingkat 3,73 persen pada tahun 2018 dan menjadi 3,60 persen pada tahun 2023. Begitu juga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang akan mengalami penurunan dari 2,88 persen menjadi hanya 1,38 persen. China tidak terlepas juga dari perlambatan ekonomi dunia dengan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari 6,60 persen menjadi 5,60 persen. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berkisar pada angka 5,4 persen dalam lima tahun ke depan. Perlambatan dan stagnasi pertumbuhan ekonomi dunia ini secara tidak langsung akan berdampak pada penanaman modal di Indonesia.

**Ketiga**, penurunan *global trade volume* dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut dari 45,24 persen pada tahun 2017 menjadi 4,18 persen pada tahun 2018, 4,00 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan akan menjadi 3,20 persen pada tahun 2023. Selain itu, terjadi pengetatan moneter (*monetary tightening*) sebagai akibat dari *trade war* yang berdampak luas pada perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Pengetatan moneter dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menaikkan suku bunga dari 2,5 persen pada tahun 2018 menjadi 3,25 persen pada tahun 2019 dan diperkirakan menjadi 3,5 persen pada tahun 2020. Begitu juga dengan negara Uni-Eropa yang menaikkan suku bunganya sebesar 0,5 persen pada periode yang sama. Dampak beruntun dari *monetary tightening*, *China rebalancing*, dan pertumbuhan global adalah menurunkan permintaan efektif dunia. Perang dagang dan pengetatan moneter ini bila tidak diantisipasi akan menimbulkan peningkatan defisit transaksi berjalan, melambatnya ekspor, menurunkan surplus transaksi modal dan finansial, serta fluktuasi nilai tukar.

**Keempat**, daya tarik investasi negara-negara *peers*, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok akan membuat perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan relokasi perusahaannya ke negara lain untuk menghindari tarif yang tinggi, salah satunya Indonesia. Akan tetapi, negara-negara tetangga (*peer countries*) juga memiliki daya tarik investasi yang tinggi dalam menerima relokasi investasi tersebut. Perlunya peningkatan daya saing investasi dibandingkan dengan negara *peer* yang dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah melalui peringkat Indonesia dalam Survei *EoDB* 2019 yang dilakukan *World Bank International Finance Corporation* (World Bank-IFC). Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan iklim usaha untuk perbaikan peringkat kemudahan berusaha namun belum optimal. Survey *EoDB* menempatkan Indonesia pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN (dapat dilihat pada tabel 1.8)

**Tabel 1.8**  
**Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Negara-Negara di ASEAN**

No	Negara	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Singapura	1	1	2	2	2	2
2	Malaysia	18	18	23	24	15	12
3	Thailand	26	49	46	23	27	21
4	Brunei	101	84	72	56	55	66
5	Vietnam	78	90	82	68	69	70
6	Indonesia	114	109	91	72	73	73
7	Filipina	95	103	99	113	124	95
8	Laos	148	134	139	141	171	154

Sumber: *EoDB* (2019)

Dalam laporan tahunan *Institute for Management Development* (IMD) *World Competitiveness Center* pada tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari posisi ke-43 menjadi posisi ke-32. Namun berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) yang dikeluarkan oleh *World Economy Forum*, posisi Indonesia menurun dari peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Dua aspek yang membuat Indonesia turun peringkat yaitu efisiensi

pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha yaitu masih tingginya biaya-biaya tak perlu (*redundancy cost*). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi perhatian utama yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah. Singapura menjadi negara dengan daya saing terbaik di Asia disusul China di posisi 13, Taiwan 17, Malaysia 22, Jepang 25, Korea Selatan 27, Thailand 30, India 44, dan Filipina 50.

**Kelima,** Stok infrastruktur Indonesia meningkat menjadi 43 persen pada awal tahun 2019 dari 35 persen pada 2015, namun masih di bawah negara-negara *peers*. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal. Seperti China yang stok infrastrukturnya mencapai sekitar 76 persen dan Jepang sekitar 176 persen. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi yang sangat besar bagi Indonesia untuk mengembangkan infrastruktur dan logistiknya dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi secara memadai dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdaya bersaing.

**Keenam,** belum optimalnya performa sistem logistik di Indonesia. Berdasarkan *Logistic Performance Index (LPI) scorecard* pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 46 dengan nilai 3,15. Seluruh indikator masih memiliki nilai yang rendah, namun perbaikan utamanya perlu dilakukan pada indikator *custom* (nilai 2,67; peringkat 62 dari 160 negara) dan indikator *infrastructure* (nilai 2,89; peringkat 54 dari 160 negara).

**Ketujuh,** tren *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum terlalu efektif mendorong PDB. Angka ICOR *pada* tahun 2011 tercatat sebesar 5,5 dan meningkat menjadi 6,8 pada tahun 2017. Angka ini masih jauh di atas negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya pembangunan infrastruktur yang efeknya baru terasa beberapa tahun ke depan.

**Kedelapan,** investasi tidak menunjang produktivitas karena *Foreign Direct Investment (FDI)* yang masuk ke Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain sehingga transfer teknologi dan produktivitas belum sesuai harapan. Hal ini tercermin pada akumulasi barang modal yang rendah, yang menunjukkan bahwa investasi di sektor industri relatif kecil dibandingkan negara lain. Hal ini terlihat dari kontribusi

realisasi sektor industri di sektor sekunder cenderung menurun sejak 2017. Terkait hal ini, penanaman modal harus mampu meningkatkan kesempatan kerja, mendorong produktivitas dan nilai tambah, terjadinya kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, serta memberikan dampak dalam bentuk transfer teknologi.

**Kesembilan,** merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak akhir tahun 2019. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 telah menjadi pandemi. Wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Penyebaran wabah COVID-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan dan investasi. Dalam laporan bulan Maret, OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen menjadi 2,4 persen pada tahun 2020. Dari sisi investasi, Investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau asumsi pasar yang berubah akibat dampak COVID-19 terhadap perdagangan dunia. Dampak terbesar COVID-19 terhadap investasi diperkirakan akan terjadi akibat penurunan realisasi penanaman modal dari Tiongkok, mengingat pertumbuhan penanaman modal dari Tiongkok merupakan yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2019 Tiongkok menempati posisi kedua dalam daftar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia dengan nilai realisasi penanaman modal sebesar 4,74 miliar USD dari 2.130 proyek.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut harus direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- (1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- (2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan
- (3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan *investor needs*.

## **BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN**

Bab ini memuat Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan, dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024. Penyusunan Tujuan, dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dilakukan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BKPM.

### **2.1. Visi**

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai *Clearing House* untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

### **2.2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:



1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

### **2.3. Tujuan**

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

### **2.4. Sasaran Strategis**

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (*Outcome/Impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024**

<b>Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

### **BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Bab ini memuat Arah Kebijakan dan Strategi Nasional, Arah Kebijakan dan Strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM, Kerangka Regulasi Penanaman Modal, serta Kerangka Kelembagaan BKPM. Arah kebijakan dan strategi nasional didasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024, yang menjadi dasar dalam penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi BKPM dan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan BKPM, Kerangka Regulasi Penanaman Modal, serta Kerangka Kelembagaan BKPM.

#### **3.1. Arah kebijakan dan Strategi Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.

Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN tahun 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, serta Visi, Misi dan Arahan Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN tahun 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Dalam hal ini, BKPM mendukung agenda pembangunan nomor 1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Terkait dengan hal ini, pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan

peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan *social universal* bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan *holding* BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Sasaran pembangunan, arah kebijakan, indikator dan target nasional pada tahun 2024 yang terkait dengan BKPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan, Indikator dan Target Nasional**  
**pada Tahun 2024 yang Terkait dengan BKPM**

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:	Menuju 40	Menuju 40	Menuju 40	Menuju 40	Menuju 40
		a. jumlah prosedur	-	-	-	-	5
		b. waktu (hari)	-	-	-	-	4
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	886,0	991,3	1.128,3	1.294,1	1.500,0
		Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
		Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782,0
		Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,7
		Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	Selesai


Sumber: Lampiran III dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

Keterangan: a) Capaian tiga triwulan pertama tahun 2019

b) Prognosa/estimasi tahun 2019

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,7 – 6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD5.810-6.000 per kapita pada tahun 2024. Skenario Pertumbuhan Ekonomi pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN tahun 2020-2024


Di sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT) diharapkan tumbuh rata-rata 5,4-5,6 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran. Konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 4,7-4,9 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yang tumbuh 6,6-7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB)



Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan salah satunya dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen PDB pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi. Sasaran pada PDB Sisi Pengeluaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3.2**  
**Sasaran PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2020-2024**



Sumber: RPJMN tahun 2020-2024

Keterangan: \*) Sasaran pada skenario pertumbuhan rata-rata 6,0 persen per tahun

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4 triliun – Rp35.455,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1 persen dan 8,5-8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Investasi swasta (asing maupun dalam negeri) diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 17,7 persen dari total kebutuhan investasi. Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Selain itu, pada RPJMN tahun 2020-2024 direncanakan akan dilaksanakan 41 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Selain itu, *Major Project* juga dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dapat terus dipantau dan dikendalikan.

*Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *MajorProject* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Adapun bentuk dukungan BKPM terhadap *Major Project* tersebut dituangkan dalam matriks dukungan BKPM terhadap *Major Project* dalam RPJMN tahun 2020-2024 (Anak Lampiran III).

### **3.2. Arah kebijakan dan Strategi BKPM**

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

#### **1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan

secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*), melalui:
  - 1) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
  - 2) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
  - 3) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4) Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
  - 5) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
  - 6) Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (*investor needs*); dan
  - 7) Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
  - 1) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB);
  - 2) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;

- 3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
  - 4) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM;
  - 5) Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
  - 6) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:
- 1) Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
  - 2) Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
  - 3) Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
  - 4) Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
  - 5) Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:
- 1) Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
  - 2) Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
  - 4) Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (*Indonesia Investment Promotion Center/IIPC*) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.

- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:
  - 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
    - a) Penyempurnaan sistem OSS
    - b) Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
    - c) Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
    - d) Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
    - e) Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
    - f) Layanan berbantuan OSS
    - g) Layanan pengaduan
  - 2) Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
  - 3) Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
  - 4) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
  - 5) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:
  - 1) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
  - 2) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
  - 3) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
  - 4) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
  - 5) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *Business Intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:
  - 1) Peningkatan aparaturnya sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
    - a) Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;

- b) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
  - c) Pengembangan kompetensi ASN;
  - d) Pelaksanaan *assessment test*;
  - e) Penyusunan pola karir instansional;
  - f) Pelaksanaan *talent pool*; dan
  - g) Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
- a) Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
  - b) Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  - c) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
  - d) Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
  - e) Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
- 3) Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:
- a) Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
  - b) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
  - d) Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 4) Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
- a) Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
  - b) Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
  - c) Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

## **2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan:
  - 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
  - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
  - 3) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
  - 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
  - 2) Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:
  - 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
  - 2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
  - 3) Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development* (R&D) serta pengembangan SDM.

- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
  - 2) Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. *branding*).
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
  - 2) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
  - 3) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:
- 1) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
  - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
  - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.
- g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
  - 2) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
  - 3) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
  - 4) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.



### **3.3. Program dan Kegiatan BKPM**

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKPM dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional. Program dan kegiatan BKPM tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

#### **1. Program Dukungan Manajemen**

Program ini dimaksudkan untuk mendukung unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- a. Terwujudnya ASN BKPM yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas;
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien; dan
- c. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel.

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
- b. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- c. Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM; dan
- d. Nilai kinerja anggaran BKPM.

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM;
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan Sistem Informasi;
- e. Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal;
- f. Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal;
- g. Penyempurnaan Produk Hukum Penanaman Modal serta Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- h. Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM.

## **2. Program Penanaman Modal (Teknis)**

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan nasional “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi”. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal;
- b. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal;
- c. Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal;
- d. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal; dan
- f. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Adapun indikator kinerja program yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- b. Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*) serta jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM;
- c. Kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
- d. Jumlah minat penanaman modal dan nilai komitmen penanaman modal;
- e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal; dan
- f. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*).

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan:

### Bidang Perencanaan Penanaman Modal

- a. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya;
- b. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur;
- c. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan;
- d. Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- e. Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta; dan

- f. Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur.

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal;
- b. Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah; dan
- c. Pemberdayaan Usaha Nasional.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

- a. Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah;
- b. Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal; dan
- d. Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri.

Bidang Promosi Penanaman Modal

- a. Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal;
- b. Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara;
- c. Fasilitasi Daerah dalam rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal; dan
- d. Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat;
- c. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha; dan
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I;
- b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II;
- c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III; dan
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.

### **3.4. Kerangka Regulasi Penanaman Modal**

Kerangka regulasi penanaman modal berisi tentang gambaran umum peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh BKPM dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPM. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan, antara lain:

#### **1. Peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal**

- a. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan, diantaranya terkait:
  - 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  - 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
  - 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- b. Mengusulkan perubahan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal;
- c. Melakukan *review* terhadap peraturan perundangan terkait daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
- d. Mempersiapkan perubahan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal pada akhir periode Renstra; dan
- e. Mempersiapkan Peraturan BKPM terkait pedoman penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal pada akhir periode Renstra.v

## **2. Peningkatan layanan penanaman modal**

- a. Mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan, diantaranya:
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
  - 4) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
  - 5) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan;
  - 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
  - 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;
  - 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

- 9) Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran;
- 10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan;
- 12) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- 13) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
- 14) Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 15) Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama;
- 16) Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan di BKPM;
- 17) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 18) Peraturan BKPM Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- 19) Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Mencabut beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- 3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang;
- 4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang;
- 5) Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- 6) Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
- 7) Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;

- 8) Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
  - 9) Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
  - 10) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
  - 11) Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;
  - 12) Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api; dan
  - 13) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.
- c. Menyusun beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya terkait:
- 1) Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bidang Penanaman Modal;
  - 2) Tata Ganti Kerugian; dan
  - 3) Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
- d. Melanjutkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perizinan di Kementerian/Lembaga.



### **3. Peningkatan kinerja dan tata kelola di lingkungan BKPM**

- a. Mengusulkan perubahan peraturan di lingkungan BKPM, diantaranya:
  - 1) Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - 3) Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
  - 4) Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. Mengusulkan penyusunan Peraturan BKPM tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2020 – 2024.

### **4. Perbaikan peraturan perundang-undangan untuk mendorong percepatan peningkatan minat calon penanam modal,**

dengan mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan, diantaranya terkait:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Adapun arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selengkapnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi (Anak Lampiran II).

### **3.5. Kerangka Kelembagaan BKPM**

Merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, kerangka kelembagaan

menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Dalam RPJMN 2020–2024, kerangka kelembagaan diarahkan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks *delivery mechanism*, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar-organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam hal ini, kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan diseluruh fokus pembangunan melalui penataan kelembagaan. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan.

Presiden dalam rapat koordinasi nasional (rakornas) investasi tahun 2019, telah memberikan arahan bahwa seharusnya ada *platform* khusus yang mengawal implementasi *Online Single Submission (OSS)*. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS merupakan bentuk penataan yang paling signifikan terhadap sistem Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar menjadi lebih efisien, dan modern. Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga OSS sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, harus dapat berperan secara optimal. Oleh karena itu, dalam kerangka kelembagaan lima tahun ke depan, penataan kelembagaan akan fokus pada upaya menjadikan BKPM sebagai Lembaga OSS yang andal berorientasi pada kinerja.

Secara ideal struktur organisasi BKPM harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi, baik secara responsif maupun antisipatif, terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi

Penanaman Modal pada pasal 58 mengamanatkan bahwa rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BKPM ditetapkan oleh Kepala BKPM. Untuk menjalankan ketentuan tersebut, Kepala BKPM telah menetapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/P/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal.


Dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, susunan organisasi BKPM diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Beberapa perubahan yang dilakukan terkait susunan organisasi BKPM antara lain penambahan jabatan staf ahli dan staf khusus. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Terdapat 5 (lima) orang staf ahli dengan jabatan dan tugas sebagai berikut:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal;

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, dengan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan ekonomi makro;
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, dengan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan hubungan kelembagaan;
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas, dengan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan sektor investasi prioritas; serta
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem, dengan tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Kepala BKPM terkait dengan teknologi informasi dan integrasi sistem.

Selain itu, dapat diangkat paling banyak 5 (lima) orang staf khusus Kepala BKPM dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala BKPM sesuai penugasan Kepala BKPM. Penugasan yang diberikan oleh Kepala BKPM merupakan penugasan yang bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi BKPM. Struktur organisasi BKPM dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 3.3**  
**Struktur Organisasi BKPM**



Dalam rangka mempercepat birokrasi, diperlukan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik. Dengan struktur yang sederhana, perizinan investasi akan lebih cepat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat serta daerah. Penyederhanaan birokrasi ini akan dilakukan melalui lima tahap, antara lain:

1. Identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja.
2. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
3. Pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
4. Penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi.
5. Penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan dengan sejumlah persyaratan, antara lain:

1. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa.
2. Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

Formulasi kebijakan, pemetaan jabatan di instansi pemerintah, serta implementasi pengangkatan jabatan fungsional ditargetkan selesai pada Juni 2020. Setelah itu, akan dilakukan pengangkatan jabatan fungsional di kementerian/lembaga, serta pemetaan dan pengangkatan pejabat fungsional di daerah dan *monitoring*. Tindak lanjut dari penyederhanaan ini adalah penataan organisasi dan pola kerja yang baru, yang akan berpengaruh terhadap penataan formasi dan peta jabatan yang terkait dengan pola karier. Selain itu, perlu disusun pola pengembangan kompetensi serta manajemen kinerja.

Selain aspek struktur, proses yang terjadi di dalam organisasi juga merupakan aspek yang sangat penting. Proses organisasi merupakan gambaran berlangsungnya seluruh aktivitas organisasi untuk menciptakan dan memelihara rantai nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan utama secara dinamis. Dengan demikian, di dalam proses organisasi seluruh aktivitas dan interaksi elemen-elemen organisasi harus memiliki keselarasan (*alignment*) satu sama lain. Di samping itu agar kedudukan, peran, dan fungsi masing-masing elemen sesuai dengan yang diharapkan maka aspek tata kelola yang baik (*good governance*) dan kesesuaian/kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan yang disepakati harus diperhatikan.

Sebagai suatu rangkaian penciptaan nilai (*value chain*), proses organisasi harus efektif dan efisien. Dalam konteks ini prosedur/mekanisme dan metode kerja yang tepat memiliki peranan penting. Selain itu, berbagai hal negatif yang berisiko mengganggu efektivitas proses kerja harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan agar proses organisasi dapat senantiasa menciptakan rantai nilai yang optimal. Dalam konteks tersebut, teknologi informasi (*information technology*) mempunyai peran penting dalam mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses organisasi secara optimal. Untuk itu, BKPM akan terus meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permen PAN RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).


Evaluasi kelembagaan yang dilakukan secara berkala, secara substansial telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. Hasil evaluasi kelembagaan, baik aspek struktur maupun proses organisasi, dapat memberikan kemudahan bagi BKPM untuk menentukan struktur dan proses yang paling sesuai dengan kondisi internal dan eksternal guna memperkuat tugas, fungsi dan peran BKPM dalam mengantisipasi tantangan yang semakin berkembang.

Dalam upaya menjadikan BKPM sebagai Lembaga OSS yang andal, maka sumber daya aparatur BKPM yang profesional dan berintegritas menjadi suatu keniscayaan, dengan jumlah yang mencukupi untuk melaksanakan tugas dan fungsi BKPM. Selain memiliki kecakapan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik, BKPM sebagai *public service provider* juga membutuhkan sumber daya aparatur yang berorientasi pada pelayanan prima. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa diskriminasi (*merit system*). Dalam pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan BKPM, maka pemenuhan jumlah pegawai, penyusunan analisis jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, penyempurnaan sasaran kinerja pegawai, analisis kebutuhan diklat, dan pengembangan pegawai mutlak dilakukan.

Standar kompetensi jabatan, khususnya standar kompetensi teknis, tidak hanya berlaku untuk aparatur BKPM tetapi juga ASN di daerah yang melaksanakan fungsi teknis pelayanan penanaman modal. Hal tersebut sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, bahwa kamus kompetensi teknis disusun Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, untuk kemudian ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, BKPM juga memiliki peran yang penting dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis ASN di daerah yang melaksanakan fungsi teknis pelayanan penanaman modal.

Kerangka pencapaian Visi, Misi dan Tujuan BKPM 2020-2024 melalui Arah Kebijakan dan Strategi dengan didukung oleh Program dan Kegiatan serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 3.4**  
**Kerangka Pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terkait Penanaman Modal Tahun 2020-2024**





## **BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini memuat Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan BKPM pada periode 2020-2024. Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sementara itu, Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis BKPM, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan.

### **4.1. Target Kinerja**

#### **4.1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Sejalan dengan yang telah disampaikan sebelumnya, Sasaran Strategis (SS) BKPM pada tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanaman modal, serta terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun sesuai dengan komitmen BKPM dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penanaman modal di Indonesia, maka dilakukan beberapa penyesuaian target penanaman modal akibat dampak pandemi COVID-19, perkembangan ekonomi dunia dan keadaan politik nasional. Penyesuaian target penanaman modal telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui surat nomor B.265/M.PPN/D1/PP.03.02/042020 tanggal 24 April 2020 Perihal Persetujuan atas Usulan Revisi Target Penanaman Modal Tahun 2020-2024 Akibat Dampak Covid-19.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis:

nilai realisasi penanaman modal, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder, sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa), serta kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM.

**SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: peringkat Kemudahan Berusaha.

**SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: nilai Reformasi Birokrasi BKPM, dan opini atas laporan keuangan BKPM.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SS1. Meningkatnya realisasi penanaman modal</b>							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
<b>SS2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal</b>							
5	Peringkat Kemudahan Berusaha	(Peringkat EoDB)	60	56	51	45	40
<b>SS3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani</b>							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	(predikat / nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

#### **4.1.2. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Indikator Kinerja Program**

Sasaran Program (SP) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis BKPM. Terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh BKPM pada periode 2020-2024, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program Dukungan Manajemen (Generik), dengan Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program BKPM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

##### Program Penanaman Modal

- SP1. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal.
- SP2. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (*starting a business*) dan perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM.
- SP3. Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: kesepakatan/perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan.
- SP4. Meningkatnya efektivitas promospenananaman modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal.
- SP5. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal.
- SP6. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal,** akan dinilai keberhasilannya melalui


Indikator Kinerja Program: fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*).

Program Dukungan Manajemen

- SP7. Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara).
- SP8. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM.
- SP9. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel**, akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Program: nilai kinerja anggaran BKPM.

Sasaran Program Dukungan Manajemen dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Program Penanaman Modal. Sementara itu, Program Penanaman Modal dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis BKPM 2020-2024. Peta Pencapaian Sasaran Strategis melalui Sasaran Program BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Peta Pencapaian Sasaran Strategis melalui Sasaran Program BKPM**  
**Tahun 2020-2024**



Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Target Indikator Kinerja Program BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan**  
**Target Indikator Kinerja Program BKPM Tahun 2020-2024**

No	Sasaran Statigis dan Indikator Kinerja Sasaran Statigis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>PROGRAM PENANAMAN MODAL</b>							
<b>SP1. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal</b>							
1	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(Indeks)	3,50 dari skala 5	3,65 dari skala 5	3,75 dari skala 5	3,90 dari skala 5	4,0 dari skala 5
<b>SP2. Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal</b>							
2	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha ( <i>starting a business</i> )	Hari Prosedur	8 10	6 8	6 7	4 5	3 3
3	Perusahaan besar yang bermitradengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205
<b>SP3. Meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal</b>							
4	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	kesepakatan /perjanjian/ perundingan	50	53	58	64	69

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>SP4.Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal</b>							
5	Nilai komitmen penanaman modal	RpTriliun	1.362,0	1.430,8	1.614,0	1.833,0	2.065,5
6	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
<b>SP5.Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal</b>							
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,3 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,5 dari skala 4
<b>SP6.Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>							
8	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan ( <i>debottlenecking</i> )	Perusahaan	116	126	132	138	143
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
<b>SP7. Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas</b>							
9	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	(Indeks)	70,0%	72,5%	72,5%	75,0%	77,5%
<b>SP8.Terwujudnya birokrasi BKPM yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima</b>							
10	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	(nilai)	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
11	Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM	(level)	3	3	3	3	3
<b>SP9. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel</b>							
12	Nilai kinerja anggaran BKPM	(predikat/ nilai)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)	Baik (>80%-90%)

#### 4.1.3. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan

Seluruh Kegiatan di BKPM dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Kegiatan (*activity*) yang dilakukan oleh setiap Unit Kerja akan menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat dilaksanakan dan dapat diukur tingkat keberhasilannya sehingga hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diharapkan dapat tercapai. Rangkaian kegiatan (*activity*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

### A. Program Dukungan Manajemen

Dalam rangka melaksanakan Program Dukungan Manajemen akan dilaksanakan beberapa kegiatan (*activity*) yang dilakukan oleh seluruh unit di lingkungan Sekretariat Utama BKPM untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat diukur sehingga dapat diperoleh hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diharapkan. Kegiatan, keluaran, hasil dan dampak yang dihasilkan di lingkungan Sekretariat Utama BKPM dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Sekretariat Utama BKPM**

Tahapan Kegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya ASN BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas</li> <li>2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien</li> <li>3. Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel</li> </ol>
	<b>Intermediate Outcome</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Peningkatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (SAKIP)</li> <li>3. Peningkatan nilai kinerja anggaran BKPM</li> </ol>
	<b>Short-Term Outcome</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Peningkatan kualitas kinerja BKPM</li> <li>3. Peningkatan kualitas anggaran BKPM</li> </ol>
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan pengembangan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan penanaman modal, pengelolaan sistem informasi, pelayanan hukum penanaman modal, pengawasan / pemeriksaan pelaksanaan tugas BKPM, penyempurnaan produk hukum penanaman modal, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan, serta perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM
<b>Activity</b>		Pelaksanaan kesekretariatan Badan Koordinasi Penanaman Modal

### B. Program Penanaman Modal

Dalam rangka melaksanakan Program Penanaman Modal akan dilaksanakan beberapa kegiatan (*activity*) yang dilakukan oleh seluruh unit di lingkungan Deputi Perencanaan Penanaman Modal, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputi Kerjasama Penanaman Modal, Deputi Promosi Penanaman Modal, Deputi Pelayanan Penanaman Modal, dan Deputi

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang dapat diukur sehingga dapat diperoleh hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diharapkan. Kegiatan, keluaran, hasil dan dampak yang dihasilkan seluruh kedeputian di lingkungan BKPM dapat dilihat pada tabel 4.4 s.d. tabel 4.9 di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

Tahapan Kegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal
	<b>Intermediate Outcome</b>	Peningkatan indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal
	<b>Short-Term Outcome</b>	Peningkatan kualitas peta sector penanaman modal dan hasil kajian penanaman modal
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan perencanaan penanaman modal sector industry agribisnis dan SDA lainnya, industri manufaktur, jasa dan kawasan serta infrastruktur
<b>Activity</b>		Pelaksanaan perencanaan penanaman modal

**Tabel 4.5**  
**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Tahapan Kegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal
	<b>Intermediate Outcome</b>	Perbaiki iklim penanaman modal yang berdaya saing
	<b>Short-Term Outcome</b>	Peningkatan kualitas kebijakan dan insentif penanaman modal
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan deregulasi penanaman modal, pengembangan potensi daerah dan pemberdayaan usaha
<b>Activity</b>		Pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal



**Tabel 4.6**

**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal**

TahapanKegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal
	<b>Intermediate Outcome</b>	Nilai komitmenpenanaman modal
	<b>Short-Term Outcome</b>	Peningkatan minat penanaman modal
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan pengembangan promosi, promosi sektoral, fasilitasi promosi daerah, serta pameran dan sarana promosi penanaman modal
<b>Activity</b>		Pelaksanaan promosi penanaman modal

**Tabel 4.7**

**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal**

TahapanKegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	Meningkatnya kualitas kerjasama penanaman modal
	<b>Intermediate Outcome</b>	Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan berusaha daerah dan kepastian perlindungan penanam modal
	<b>Short-Term Outcome</b>	Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha daerah lancer dan adanya kepastian perlindungan penanam modal
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan standarisasi perizinan berusaha, bimbingan teknis perizinan berusaha daerah, dan jumlah kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal
<b>Activity</b>		Pelaksanaan kerja sama penanaman modal di dalam dan di luar negeri

**Tabel 4.8**

**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal**

TahapanKegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal
	<b>Intermediate Outcome</b>	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal
	<b>Short-Term Outcome</b>	Peningkatan pelayanan perizinan berusaha
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan berusaha, fasilitas penanaman modal, pemantauan kepatuhan perizinan berusaha, dan pengembangan sistem perizinan berusaha
<b>Activity</b>		Pelaksanaan pelayanan penanaman modal

**Tabel 4.9**

**Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), dan Dampak (*Impact*) yang Diharapkan dari Kegiatan (*Activity*) di Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

TahapanKegiatan di Unit Kerja		Deskripsi
<b>Impact</b>		Peningkatan realisasi penanaman modal dan Peningkatan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
<b>Outcome</b>	<b>Long-Term Outcome</b>	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal
	<b>Intermediate Outcome</b>	Terselesaikannya hambatan dan permasalahan yang dihadapi penanam modal
	<b>Short-Term Outcome</b>	Berkurangnya hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanaman modal
<b>Output</b>		Terlaksananya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal
<b>Activity</b>		Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Fokus kegiatan (*activity*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) pada masing-masing Unit Kerja di Lingkungan BKPM dalam mendukung peningkatan realisasi penanaman modal dapat digambarkan dengan Jaring Aktivitas sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 4.2**  
**Jaring Aktivitas Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penanaman Modal**  
**untuk Mewujudkan Peningkatan Kepercayaan Pelaku**  
**Usaha/Penanam Modal dan Peningkatan Realisasi Penanaman**  
**Modal Periode 2020-2024**



Sasaran Kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program. Sasaran Kegiatan merupakan Sasaran Strategis unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri, dimana ukuran keberhasilan pencapaiannya dinilai melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi BKPM setingkat Eselon II. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja

Kegiatan, dan Target Indikator Kinerja Kegiatan BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Anak Lampiran I).

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program di bidang penanaman modal, serta mencapai target sasaran utama BKPM, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan BKPM pada periode 2020-2024 akan sepenuhnya bersumber dari pemerintah (APBN). Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2020-2024 pada masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 4.9. Kerangka Pendanaan yang rinci pada masing-masing Program dan Kegiatan tercantum dalam Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan (Anak Lampiran I).

**Tabel 4.10**  
**Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2020-2024**

Program	Kerangka Pendanaan (Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Penanaman Modal	287.412.	727.619.	696.897.	709.736.	734.773.
Dukungan Manajemen	832.200	407.152	955.244	812.088	280.784
	298.059.	360.583.	359.944.	367.721.	378.304.
	102.000	985.846	168.065	089.388	901.964
<b>Total Anggaran</b>	<b>585.471.</b> <b>934.200</b>	<b>1.088.203</b> <b>.392.998</b>	<b>1.056.842.</b> <b>123.309</b>	<b>1.077.457.</b> <b>901.476</b>	<b>1.113.078.</b> <b>182.747</b>

## **BAB V. PENUTUP**

Dalam rangka mewujudkan negara yang berpenghasilan tinggi pada Tahun 2030, pembangunan ekonomi dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan meningkat dengan rata-rata 5,7–6,0 persen pada periode 2020-2024 dengan kebutuhan investasi sebesar Rp35.212,4-35.455,6 triliun. Kebutuhan investasi disumbang oleh Pemerintah sebesar 7,6-9,1 persen dan BUMN sebesar 8,4–10,1 persen, sementara sisanya dipenuhi oleh masyarakat dan swasta. Pada periode tersebut, investasi dari sektor swasta berupa PMDN dan PMA secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp4.983,2 triliun. Oleh karena itu, BKPM sebagai salah satu lembaga yang bertugas mendorong PMDN dan PMA, menetapkan sasaran strategis BKPM Tahun 2020-2024 yaitu “Meningkatnya realisasi penanaman modal”, “Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal”, serta “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani” dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM Tahun 2020-2024. Sasaran strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan penanaman modal Tahun 2020-2024, yaitu “Peningkatan Inovasi dalam Rangka Pencapaian Target Penanaman Modal” serta “Peningkatan Kualitas Penanaman Modal dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Pencapaian sasaran strategis BKPM Tahun 2020-2024 akan diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan Indikator dari Sasaran Pembangunan Nasional “Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi” dalam RPJMN 2020-2024 serta arahan Kepala BKPM Periode 2020-2024, antara lain: (a) nilai realisasi penanaman modal; (b) nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; (c) sebaran penanaman modal berkualitas (di Luar Jawa); (d) kontribusi penanaman modal dalam negeri/PMDN termasuk UMKM; (e) peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*); (f) nilai Reformasi Birokrasi BKPM; serta (g) opini atas laporan keuangan BKPM.

Sasaran strategis dan arah kebijakan penanaman modal menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan BKPM Tahun 2020-2024. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BKPM Tahun 2020-2024 akan dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian

target serta menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari program dan kegiatan yang telah disusun. Evaluasi atas Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 juga akan dilakukan setiap tahun, dimana pada akhir periode perencanaan (Tahun 2024) akan disusun bersamaan dengan Studi Pendahuluan Rencana Strategis BKPM Tahun 2025-2029. Evaluasi Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024 dilakukan dalam rangka menilai capaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan dan Sasaran Strategis BKPM Tahun 2020-2024 sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun. Sementara itu, Studi Pendahuluan Rencana Strategis BKPM Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis BKPM Tahun 2025-2029.

ANAK LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>								<b>585.471.934.200</b>	<b>1.088.203.392.998</b>	<b>1.056.842.123.309</b>	<b>1.077.457.901.476</b>	<b>1.113.078.182.747</b>	
<b>Sasaran Strategis 1</b>	<b>Meningkatnya realisasi penanaman modal</b>												
	- Nilai Realisasi Penanaman Modal		Rp817,2 Triliun	Rp858,5 Triliun	Rp968,4 Triliun	Rp1.099,8 Triliun	Rp1.239,3 Triliun						
	- Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder		Rp227,2 Triliun	Rp268,7 Triliun	Rp352,5 Triliun	Rp483,9 Triliun	Rp646,1 Triliun						
	- Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)		48,3%	49,0%	49,7%	50,6%	51,7%						
	- Kontribusi Investasi Dalam Negeri/PMDN termasuk UMKM		48,8%	49,7%	50,3%	51,9%	53,1%						
<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal</b>												
	- Peringkat kemudahan Berusaha		Peringkat 60	Peringkat 56	Peringkat 51	Peringkat 45	Peringkat 40						
<b>Sasaran Strategis 3</b>	<b>Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani</b>												
	- Nilai Reformasi Birokrasi BKPM		BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)						
	- Opini atas Laporan Keuangan BKPM		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah Kajian rencana pengembangan penanaman modal di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya		3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	1.514.253.000	1.589.965.650	1.669.463.933	1.752.937.129	1.840.583.986	
	- Jumlah Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya		10 Proyek	12 Proyek	12 Proyek	12 Proyek	12 Proyek	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125	
	- Jumlah dokumen Rencana Strategis BKPM 2025-2029					1 Dokumen Studi Pendahuluan Renstra BKPM 2025-2029	1 Dokumen Renstra BKPM 2025 - 2029	-	-	-	965.988.283	1.014.287.696	
	- Jumlah dokumen Evaluasi Rencana Strategis BKPM 2020-2024		1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi	-	-	500.000.000	525.000.000	551.250.000	-	-	
	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya		1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	500.000.000	7.191.667.000	7.217.917.000	7.245.479.500	7.274.420.125	
<b>Kegiatan 2: kode: 3232</b>	<b>Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur</b>							<b>4.792.414.000</b>	<b>11.698.700.700</b>	<b>11.950.302.435</b>	<b>11.698.992.436</b>	<b>12.549.672.428</b>	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur
<b>Sasaran kegiatan 2</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur</b>												
	- Jumlah kajian rencana pengembangan penanaman modal di bidang industri manufaktur		3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	1.464.154.000	1.537.361.700	1.614.229.785	1.694.941.274	1.779.688.338	
	- Jumlah Proyek di Bidang Industri Manufaktur yang terfasilitasi		6 Proyek	7 Proyek	7 Proyek	8 Proyek	8 Proyek	628.260.000	659.673.000	692.656.650	727.289.483	763.653.957	
	- Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota		4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000	-	-	
	- Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota		20 Daerah	24 Daerah	28 Daerah	-	-	500.000.000	525.000.000	551.250.000	-	-	
	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur		1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1.100.000.000	7.821.666.000	7.879.416.000	7.940.053.500	8.003.722.875	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah koordinasi masalah strategis di KEK		7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	8 Fasilitasi	7 Fasilitasi	7 Fasilitasi	800.000.000	840.000.000	882.000.000	926.100.000	972.405.000	
<b>Kegiatan 5: kode: 5089</b>	<b>Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta</b>							<b>920.000.000</b>	<b>966.000.000</b>	<b>1.014.300.000</b>	<b>1.065.015.000</b>	<b>1.118.265.750</b>	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
<b>Sasaran kegiatan 5</b>	<b>Meningkatnya fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)</b>												
	- Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek KPBU		5 Proyek	7 Proyek	7 Proyek	8 Proyek	8 Proyek	920.000.000	966.000.000	1.014.300.000	1.065.015.000	1.118.265.750	
<b>Kegiatan 6: kode: 5265</b>	<b>Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur</b>							<b>4.209.146.000</b>	<b>11.086.270.300</b>	<b>11.307.250.465</b>	<b>11.539.279.638</b>	<b>11.782.910.270</b>	Direktorat Perencanaan Infrastruktur
<b>Sasaran kegiatan 6</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur</b>												
	- Jumlah kajian rencana pengembangan penanaman modal sektor Infrastruktur		3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	3 Kajian	595.961.000	570.000.000	598.500.000	628.425.000	659.846.250	
	- Jumlah LOI Market Sounding Proyek Infrastruktur		3 LOI	3 LOI	3 LOI	3 LOI	3 LOI	1.635.000.000	1.750.000.000	1.837.500.000	1.929.375.000	2.025.843.750	
	- Jumlah profil proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur		1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	1 Profil Proyek	500.000.000	7.186.667.000	7.212.667.000	7.239.967.000	7.268.632.000	
	- Jumlah fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur		10 Proyek	10 Proyek	10 Proyek	12 Proyek	12 Proyek	1.253.185.000	1.040.000.000	1.092.000.000	1.146.600.000	1.203.930.000	
	- Jumlah kajian analisis strategik penanaman modal berbasis infrastruktur		1 Kajian	-	-	-	-	225.000.000	-	-	-	-	
	-Jumlah Kajian Outlook Investasi Berbasis Infrastruktur		-	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	-	539.603.300	566.583.465	594.912.638	624.658.270	
<b>Kegiatan 7: kode: 3213</b>	<b>Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal</b>							<b>7.969.600.000</b>	<b>28.219.937.394</b>	<b>28.332.446.885</b>	<b>28.221.475.527</b>	<b>29.187.920.780</b>	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
<b>Sasaran kegiatan 7</b>	<b>Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal</b>												
	- Jumlah rekomendasi usulan untuk meningkatkan kemudahan berusaha		10 Usulan Rekomendasi	-	-	-	-	2.546.064.000	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Peningkatan Peringkat Ease of Doing Business		0	Menuju Peringkat 50	Menuju Peringkat 45	Menuju Peringkat 40	Menuju Peringkat 35	-	22.626.03 9.590	22.661.98 2.887	22.657.89 0.941	23.009.04 2.388	
	- Jumlah usulan perubahan regulasi atau peraturan yang menghambat investasi		10 usulan rekomendasi	10 usulan rekomendasi	10 usulan rekomendasi	10 usulan rekomendasi	10 usulan rekomendasi	888.970.000	764.496.967	774.961.172	764.639.854	1.044.518.750	
	- Jumlah kegiatan diseminasi kebijakan penanaman modal dan konsolidasi penanaman modal antara pusat, perwakilan RI di Luar Negeri dan Daerah		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3.469.227.000	3.730.596.869	3.781.658.483	3.731.294.343	3.916.066.120	
	- Jumlah rumusan rekomendasi peraturan perizinan tingkat Pusat atau Kementerian Lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi		2 usulan rekomendasi	2 usulan rekomendasi	2 usulan rekomendasi	2 usulan rekomendasi	2 usulan rekomendasi	1.065.339.000	1.098.803.968	1.113.844.343	1.067.650.389	1.218.293.522	
<b>Kegiatan 8: kode: 3214</b>	<b>Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah</b>							<b>2.970.300.000</b>	<b>7.584.759.974</b>	<b>8.343.235.972</b>	<b>9.177.569.569</b>	<b>10.095.315.826</b>	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah
<b>Sasaran kegiatan 8</b>	<b>Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah</b>												
	- Jumlah Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi		0	7 Peta Potensi Daerah	7 Peta Potensi Daerah	7 Peta Potensi Daerah	7 Peta Potensi Daerah	-	4.346.827.584	4.781.510.342	5.259.661.377	5.785.627.514	
	- Pengembangan Sistem Informasi Potensi dan Investasi Daerah		1 Paket Sistem	1 Paket Sistem	1 Paket Sistem	1 Paket Sistem	1 Paket Sistem	1.689.900.000	2.492.287.600	2.741.516.360	3.015.677.996	3.317.234.796	
	- Jumlah daerah yang data potensi investasi daerahnya termutakhirkan		34 Provinsi	18 Provinsi	18 Provinsi	18 Provinsi	18 Provinsi	1.280.400.000	745.644.790	820.209.270	902.230.196	992.453.516	
<b>Kegiatan 9: kode: 3215</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Nasional</b>							<b>5.500.000.000</b>	<b>6.131.668.553</b>	<b>6.571.861.746</b>	<b>7.173.516.072</b>	<b>7.678.080.530</b>	Direktorat Pemberdayaan Usaha
<b>Sasaran kegiatan 9</b>	<b>Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar</b>												
	- Jumlah kemitraan usaha nasional		30 Kemitraan	32 Kemitraan	29 Kemitraan	31 Kemitraan	33 Kemitraan	2.886.520.000	1.874.783.689	1.550.611.705	1.808.759.005	2.003.908.037	
	- Jumlah data realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan UMKM sesuai dengan DNI		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	461.896.000	508.993.205	552.859.557	586.222.515	629.262.462	
	- Jumlah Inkubasi Pengusaha Nasional		10 Kelompok Usaha	-	-	-	-	2.151.584.000	-	-	-	-	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Jumlah Pelaku Usaha		-	12 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	7 Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha	-	3.747.891.659	4.468.390.484	4.778.534.552	5.044.910.031		
<b>Kegiatan 10:</b> <b>kode: 2023</b>	<b>Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah</b>								<b>1.637.735.000</b>	<b>1.850.052.944</b>	<b>1.973.982.315</b>	<b>2.219.639.556</b>	<b>2.421.111.892</b>	Direktorat Kerjasama Standarisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
<b>Sasaran kegiatan 10</b>	<b>Meningkatnya kerjasama standarisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah</b>													
	- Jumlah usulan standar tata kelola perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah		1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	938.685.000	1.060.377.258	1.097.261.430	1.272.209.609	1.387.685.585		
	- Jumlah usulan standar sistem informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah		1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	1 Dokumen Usulan Standar	699.050.000	789.675.686	876.720.885	947.429.947	1.033.426.307		
<b>Kegiatan 11:</b> <b>kode: 2024</b>	<b>Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Berusaha di Daerah</b>								<b>2.765.708.800</b>	<b>3.244.659.009</b>	<b>3.495.008.270</b>	<b>3.786.506.537</b>	<b>4.087.876.289</b>	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah
<b>Sasaran kegiatan 11</b>	<b>Meningkatnya kerjasama pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah</b>													
	- Jumlah bimbingan teknis perizinan berusaha di daerah		200 DPM-PTSP	220 DPM-PTSP	242 DPM-PTSP	267 DPM-PTSP	294 DPM-PTSP	1.820.048.800	2.002.053.680	2.202.259.048	2.422.484.953	2.664.733.448		
	- Jumlah pemantauan perizinan berusaha di daerah		18 DPM-PTSP	18 DPM-PTSP	18 DPM-PTSP	18 DPM-PTSP	18 DPM-PTSP	472.830.000	648.315.824	664.912.637	711.663.435	742.509.308		
	- Jumlah pengawasan perizinan berusaha di daerah		18 Dokumen DIM	18 Dokumen DIM	18 Dokumen DIM	18 Dokumen DIM	18 Dokumen DIM	472.830.000	594.289.505	627.836.585	652.358.149	680.633.533		
<b>Kegiatan 12:</b> <b>kode: 3230</b>	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal</b>								<b>769.752.000</b>	<b>20.793.931.094</b>	<b>20.804.797.939</b>	<b>20.794.079.656</b>	<b>20.790.838.738</b>	Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah penyelenggaraan dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment Promotion Center) di luar negeri		1850 minat investasi	1850 minat investasi	1850 minat investasi	1850 minat investasi	1850 minat investasi	45.025.986.000	64.505.013.830	63.205.515.213	68.926.066.734	75.218.673.408	
	- Jumlah Analisis Negara Target dan Negara Pesaing		2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2 Kajian	2.349.994.000	2.584.993.400	2.843.492.740	3.127.842.014	3.440.626.215	
	- Pembayaran gaji dan tunjangan		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	18.235.906.000	21.062.471.430	23.168.718.573	25.485.590.430	28.034.149.473	
<b>Kegiatan 15:</b> <b>kode: 3217</b>	<b>Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara</b>							<b>35.581.238.200</b>	<b>37.360.300.110</b>	<b>39.228.315.116</b>	<b>41.189.730.871</b>	<b>43.249.217.416</b>	Direktorat Promosi Sektoral
<b>Sasaran kegiatan 15</b>	<b>Meningkatnya jumlah awareness, minat dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas</b>												
	- Jumlah Rencana Investasi melalui Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan)		Rp900 Triliun	Rp900 Triliun	Rp1.000 Triliun	Rp1.200 Triliun	Rp1.300 Triliun	26.581.238.200	27.910.300.110	29.305.815.116	30.771.105.871	32.309.661.166	
	- Jumlah Rencana Investasi melalui kegiatan promosi penanaman modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri		Rp462 Triliun	Rp.530,8 Triliun	Rp614 Triliun	Rp633 Triliun	Rp765,5 Triliun	9.000.000.000	9.450.000.000	9.922.500.000	10.418.625.000	10.939.556.250	
<b>Kegiatan 16:</b> <b>kode: 3218</b>	<b>Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal</b>							<b>5.942.600.000</b>	<b>41.419.775.950</b>	<b>32.056.914.085</b>	<b>34.281.881.333</b>	<b>35.101.917.152</b>	Direktorat Fasilitasi Promosi Daerah
<b>Sasaran kegiatan 16</b>	<b>Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi penanaman modal daerah</b>												
	- Jumlah minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah di dalam dan luar negeri		350 minat investasi	450 Minat Investasi	500 Minat Investasi	500 Minat Investasi	500 Minat Investasi	5.256.796.000	40.580.501.647	31.206.152.307	33.442.449.983	34.215.911.818	
	- Jumlah minat investasi dalam kegiatan fasilitasi penerimaan misi penanam modal daerah atau luar negeri di pusat dan atau di daerah		225 minat investasi	250 Minat Investasi	250 Minat Investasi	250 Minat Investasi	250 Minat Investasi	685.804.000	839.274.303	850.761.778	839.431.350	886.005.334	
<b>Kegiatan 17:</b> <b>kode: 3219</b>	<b>Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di</b>							<b>45.578.931.000</b>	<b>72.561.411.690</b>	<b>70.051.988.611</b>	<b>62.013.760.637</b>	<b>62.437.132.369</b>	Direktorat Pameran dan Sarana Promosi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Dalam dan di Luar Negeri</b>												
<b>Sasaran kegiatan 17</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal</b>												
	- Jumlah minat investasi yang dicapai melalui keikutsertaan pameran penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri		700 minat investasi	700 minat investasi	700 minat investasi	700 minat investasi	700 minat investasi	7.286.034.000	6.581.387.910	6.353.780.889	5.970.629.872	5.663.106.306	
	- Jumlah bahan-bahan informasi potensi penanaman modal		6 Jenis Sarana Promosi	5 Jenis Sarana Promosi	5 Jenis Sarana Promosi	5 Jenis Sarana Promosi	5 Jenis Sarana Promosi	4.980.042.000	5.383.027.189	5.196.863.602	4.883.477.980	4.631.949.314	
	- Jumlah Media Promosi Cetak, Elektronik dan Luar Ruang		17 Media	-	-	-	-	27.731.158.000	-	-	-	-	
	- Jumlah Media Promosi Cetak dan Elektronik		-	16 Media	16 Media	16 Media	16 Media	-	49.023.874.473	47.328.460.352	40.660.525.615	42.183.718.156	
	- Jumlah pengembangan website penanaman modal		2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2.023.986.000	1.988.154.775	1.919.397.547	1.803.652.427	1.710.753.415	
	- Jumlah minat investasi yang dicapai melalui forum internasional bekerjasama dengan media internasional		200 minat investasi	800 minat investasi	800 minat investasi	800 minat investasi	800 minat investasi	3.351.261.000	9.382.172.189	9.057.704.420	8.511.499.140	8.073.105.432	
	- Jumlah media dalam rangka diseminasi informasi Online Single Submission (OSS)		1 media	1 media	1 media	1 media	1 media	206.450.000	202.795.154	195.781.801	183.975.603	174.499.746	
<b>Kegiatan 18: kode: 4188</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha</b>							<b>8.045.298.000</b>	<b>9.069.332.314</b>	<b>9.097.656.072</b>	<b>9.069.719.532</b>	<b>9.133.631.458</b>	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha
<b>Sasaran kegiatan 18</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan berusaha</b>												
	- Jumlah konsultasi berbantuan OSS		101.000 Layanan	87.420 Layanan	87.420 Layanan	87.420 Layanan	87.420 Layanan	7.660.638.000	8.672.589.552	8.695.482.937	8.672.902.530	8.666.074.825	
	- Jumlah perizinan non OSS		6.000 Izin	6.000 Izin	6.000 Izin	6.000 Izin	6.000 Izin	384.660.000	396.742.762	402.173.135	396.817.002	467.556.633	
<b>Kegiatan 19 kode: 5264</b>	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat</b>							<b>1.765.486.000</b>	<b>1.240.603.605</b>	<b>1.257.584.231</b>	<b>1.240.835.749</b>	<b>1.302.877.537</b>	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Sasaran kegiatan 19</b>	<b>Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM</b>												
	- Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat		3,2 (dari skala 4)	3,2 (dari skala 4)	3,2 (dari skala 4)	3,2 (dari skala 4)	3,2 (dari skala 4)	1.765.486.000	1.240.603.605	1.257.584.231	1.240.835.749	1.302.877.537	
<b>Kegiatan 20: kode: 4189</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>							<b>12.906.339.000</b>	<b>53.150.000.000</b>	<b>24.675.000.000</b>	<b>26.800.000.000</b>	<b>28.750.000.000</b>	Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha
<b>Sasaran kegiatan 20</b>	<b>Meningkatnya kualitas sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</b>												
	- Jumlah Dokumen Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		4 SOP	6 SOP	6 SOP	8 SOP	10 SOP	1.125.930.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	
	- Jumlah Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Terintegrasi Secara Elektronik		21 K/L/D	21 K/L/D	21 K/L/D	21 K/L/D	21 K/L/D	2.411.342.000	3.500.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	
	- Jumlah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.754.816.000	40.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
	- Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	5.614.251.000	7.900.000.000	8.925.000.000	10.000.000.000	11.250.000.000	
<b>Kegiatan 21: kode: 4190</b>	<b>Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha</b>							<b>4.088.383.000</b>	<b>4.727.794.522</b>	<b>4.792.505.691</b>	<b>4.728.679.198</b>	<b>5.209.379.736</b>	Direktorat Pemantauan Kepatuhan Berusaha
<b>Sasaran kegiatan 21</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pemenuhan komitmen perizinan berusaha</b>												
	- Jumlah perizinan berusaha yang divalidasi		50.000 Nomor Induk Berusaha (NIB)	50.000 Nomor Induk Berusaha (NIB)	50.000 Nomor Induk Berusaha (NIB)	50.000 Nomor Induk Berusaha (NIB)	50.000 Nomor Induk Berusaha (NIB)	826.835.000	1.031.411.538	1.045.528.870	1.031.604.538	1.167.394.145	
	- Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha		500 Perusahaan	500 Perusahaan	500 Perusahaan	500 Perusahaan	500 Perusahaan	3.261.548.000	3.696.382.984	3.746.976.821	3.697.074.660	4.041.985.591	
<b>Kegiatan 22: kode: 3225</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha</b>							<b>2.969.320.000</b>	<b>3.937.278.000</b>	<b>4.527.869.700</b>	<b>5.207.050.156</b>	<b>5.988.107.677</b>	Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Sasaran kegiatan 22</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas berusaha</b>												
	- Jumlah keputusan pemberian fasilitas berusaha		1.100 Persetujuan	1.100 Persetujuan	1.100 Persetujuan	1.100 Persetujuan	1.100 Persetujuan	2.969.320. 000	3.937.278. 000	4.527.869. 700	5.207.050. 156	5.988.107. 677	
<b>Kegiatan 23: kode: 3226</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I</b>							<b>4.922.279 .000</b>	<b>6.565.334 .478</b>	<b>7.248.395 .608</b>	<b>8.003.742 .004</b>	<b>8.839.199 .065</b>	Direktorat Wilayah I
<b>Sasaran kegiatan 23</b>	<b>Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah I (Sumatera)</b>												
	- Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah I		Rp197,27 Triliun	Rp223,04 Triliun	Rp257,71Tri liun	Rp301,36 Triliun	Rp357,59 Triliun	1.072.452. 000	1.179.697. 200	1.297.666. 920	1.427.433. 612	1.570.176. 973	
	- Jumlah workshop LKPM secara online bagi aparaturn daerah dan penanam modal di Wilayah I		6 workshop	6 workshop	6 workshop	6 workshop	6 workshop	734.839.0 00	808.322.9 00	889.155.1 90	978.070.7 09	1.075.877. 780	
	- Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah I		75 perusahaan	75 perusahaan	75 perusahaan	75 perusahaan	75 perusahaan	840.027.0 00	947.097.2 50	1.068.334. 658	1.205.674. 958	1.361.325. 314	
	- Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I		20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	1.149.465. 000	1.264.411. 500	1.390.852. 650	1.529.937. 915	1.682.931. 707	
	- Jumlah workshop aplikasi pencabutan dan pembatalan bagi aparaturn daerah di Wilayah I		4 workshop	4 workshop	4 workshop	4 workshop	4 workshop	441.871.0 00	486.058.1 00	534.663.9 10	588.130.3 01	646.943.3 31	
	- Jumlah DPMPSTP yang Menerima Interkoneksi Sarana Data Realisasi Investasi dan Aplikasi Pembatalan Pencabutan Perizinan		30 daerah	30 daerah	30 daerah	30 daerah	30 daerah	683.625.0 00	1.879.747. 528	2.067.722. 281	2.274.494. 509	2.501.943. 960	
<b>Kegiatan 24: kode: 3227</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II</b>							<b>3.670.812 .000</b>	<b>23.786.11 7.850</b>	<b>23.824.07 4.118</b>	<b>23.786.82 6.317</b>	<b>24.571.37 0.940</b>	Direktorat Wilayah II
<b>Sasaran kegiatan 24</b>	<b>Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah II (Kalimantan, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta)</b>												
	- Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah II		Rp228,06 Triliun	Rp254,75 Triliun	Rp289,27 Triliun	Rp330,75 Triliun	Rp381,90 Triliun	825.208.0	793.471.0	796.465.8	793.619.5	943.380.5	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	- Jumlah workshop LKPM secara online bagi aparatur daerah dan penanam modal di Wilayah II		1 Workshop	1 Workshop	1 Workshop	1 Workshop	1 Workshop	402.820.000	449.672.740	455.827.586	449.756.883	595.921.267		
	- Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah II		95 Perusahaan	80 Perusahaan	82 Perusahaan	84 Perusahaan	86 Perusahaan	1.000.817.000	1.055.712.625	1.064.162.576	1.055.910.173	1.247.600.630		
	- Jumlah Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM		-	60 Perusahaan	60 Perusahaan	60 Perusahaan	60 Perusahaan	-	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000		
	- Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II		33 Perusahaan	36 Perusahaan	39 Perusahaan	42 Perusahaan	45 Perusahaan	1.098.248.000	1.209.265.049	1.225.816.732	1.209.491.330	1.424.554.968		
	- Jumlah workshop aplikasi pencabutan dan pembatalan bagi aparatur daerah di Wilayah II		2 Workshop	2 Workshop	2 Workshop	2 Workshop	2 Workshop	343.719.000	277.996.352	281.801.396	278.048.371	359.913.557		
<b>Kegiatan 25:kode: 3228</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III</b>							<b>14.553.504.000</b>	<b>14.998.050.000</b>	<b>15.465.450.000</b>	<b>15.787.250.000</b>	<b>16.090.550.000</b>	Direktorat Wilayah III	
<b>Sasaran kegiatan 25</b>	<b>Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi)</b>													
	- Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah III		Rp249,50 Triliun	Rp277,78 Triliun	Rp313,90 Triliun	Rp356,61 Triliun	Rp408,45 Triliun	990.647.000	1.096.150.000	1.244.150.000	1.341.150.000	1.421.150.000		
	- Jumlah workshop LKPM secara online bagi aparatur daerah dan penanam modal di Wilayah III		9 workshop	9 workshop	9 workshop	9 workshop	9 workshop	774.368.000	826.200.000	871.200.000	912.200.000	953.200.000		
	- Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah III		150 Perusahaan	155 Perusahaan	158 Perusahaan	160 Perusahaan	162 Perusahaan	1.333.828.000	1.405.000.000	1.464.900.000	1.540.000.000	1.610.500.000		
	- Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III		50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	11.178.867.000	1.309.000.000	1.379.000.000	1.441.000.000	1.498.000.000		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah workshop aplikasi pencabutan dan pembatalan bagi aparaturnya daerah di Wilayah III		3 workshop	3 workshop	3 workshop	3 workshop	3 workshop	161.010.000	211.700.000	236.200.000	256.900.000	286.700.000	
	- Jumlah sosialisasi pembinaan perlindungan investasi di Wilayah III		1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	114.784.000	150.000.000	270.000.000	296.000.000	321.000.000	
	- Jumlah Eksekusi Realisasi Investasi Proyek Besar Wilayah Barat		-	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	-	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
<b>Kegiatan 26:</b> <b>kode: 3229</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV</b>							<b>33.372.651.000</b>	<b>49.743.988.044</b>	<b>51.362.802.622</b>	<b>53.223.333.150</b>	<b>55.569.409.040</b>	Direktorat Wilayah IV
<b>Sasaran kegiatan 26</b>	<b>Meningkatnya realisasi penanaman modal di Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)</b>												
	- Nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di Wilayah IV		Rp211,17 Triliun	Rp235,73 Triliun	Rp267,42 Triliun	Rp305,39 Triliun	Rp352,06 Triliun	1.958.268.000	2.503.296.579	2.800.068.773	3.270.223.676	3.767.144.843	
	- Jumlah workshop LKPM secara online bagi aparaturnya daerah dan penanam modal di Wilayah IV		6 Workshop	6 Workshop	6 Workshop	6 Workshop	6 Workshop	1.089.839.000	1.201.752.985	1.392.230.682	1.569.930.265	1.786.883.228	
	- Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal di Wilayah IV		100 Perusahaan	110 Perusahaan	120 Perusahaan	130 Perusahaan	140 Perusahaan	1.904.045.000	2.776.568.219	3.216.653.933	3.627.216.688	4.398.471.697	
	- Jumlah perusahaan yang dilakukan kunjungan ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha		30 Perusahaan	35 Perusahaan	40 Perusahaan	45 Perusahaan	50 Perusahaan	554.522.000	1.630.809.458	1.889.292.552	2.130.435.420	2.484.846.216	
	- Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah IV		45 Perusahaan	33 Perusahaan	36 Perusahaan	39 Perusahaan	42 Perusahaan	13.550.690.000	1.761.521.244	1.940.722.140	2.301.192.965	2.729.201.034	
	- Jumlah workshop aplikasi pencabutan dan pembatalan di Wilayah IV		2 Workshop	2 Workshop	2 Workshop	2 Workshop	2 Workshop	85.196.000	207.857.126	223.377.542	233.877.136	262.405.022	
	- Jumlah sosialisasi pembinaan perlindungan investasi di Wilayah IV		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	239.634.000	371.725.433	610.000.000	800.000.000	850.000.000	
	- Jumlah Perusahaan Eksekusi Realisasi Investasi Proyek- Proyek Besar di Wilayah Timur		-	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	-	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Jumlah proyek yang terpantau perkembangannya realisasinya di 33 Provinsi dalam rangka dekonsentrasi		1250 Proyek	2500 Proyek	2500 Proyek	2500 Proyek	2500 Proyek	13.990.45 7.000	27.290.45 7.000	27.290.45 7.000	27.290.45 7.000	27.290.45 7.000	
<b>Program B:</b>	<b>Dukungan Manajemen</b>							<b>298.059.1 02.000</b>	<b>360.583.9 85.846</b>	<b>359.944.1 68.065</b>	<b>367.721.0 89.388</b>	<b>378.304.9 01.964</b>	Sekretariat Utama
<b>Sasaran Program 7</b>	<b>Terwujudnya ASN BKPM yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas</b>												
	- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		70%	72,5%	72,5%	75%	77,5%						
<b>Sasaran Program 8</b>	<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien</b>												
	- Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		BB (>70%- 80%)	BB (>70%- 80%)	A (>80%- 90%)	A (>80%- 90%)	A (>80%- 90%)						
	- Penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKPM		3	3	3	3	3						
<b>Sasaran Program 9</b>	<b>Terkelolanya anggaran BKPM yang akuntabel</b>												
	- Nilai Kinerja Anggaran BKPM		Baik (>80%- 90%)	Baik (>80%- 90%)	Baik (>80%- 90%)	Baik (>80%- 90%)	Baik (>80%- 90%)						
<b>Kegiatan 27: kode: 3208</b>	<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>							<b>8.761.726 .000</b>	<b>9.428.467 .000</b>	<b>10.231.85 2.280</b>	<b>10.519.13 3.561</b>	<b>11.256.05 2.319</b>	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
<b>Sasaran kegiatan 27</b>	<b>Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah bidang penanaman modal</b>												
	- Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1262 Orang	1262 Orang	1262 Orang	1262 Orang	1262 Orang						
	- Presentase lulusan diklat dgn nilai minimal Baik		75%	75%	75%	75%	75%	8.761.726. 000	9.428.467. 000	10.231.85 2.280	10.519.13 3.561	11.256.05 2.319	
	- Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran		7,6 (dari skala 10)	7,6 (dari skala 10)	7,6 (dari skala 10)	7,6 (dari skala 10)	7,6 (dari skala 10)						
<b>Kegiatan 28: kode: 3204</b>	<b>Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM</b>							<b>2.679.214 .000</b>	<b>3.184.527 .327</b>	<b>3.502.980 .060</b>	<b>3.853.278 .066</b>	<b>4.238.605 .872</b>	Inspektorat





Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan		3,4 (dari skala 5)	3,4 (dari skala 5)	3,4 (dari skala 5)	3,4 (dari skala 5)	3,4 (dari skala 5)	1.070.692.000	2.144.830.000	2.252.071.500	2.301.628.665	2.416.710.098	
	- Presentase opini negatif pemberitaan K/L pada media		30%	30%	30%	30%	30%	2.535.558.000	2.615.203.778	2.650.999.092	2.615.693.140	2.895.315.793	
	- Indeks ketepatan waktu persiapan pelayanan keprotokoleran pimpinan		3,5 (dari skala 5)	3,5 (dari skala 5)	3,5 (dari skala 5)	3,5 (dari skala 5)	3,5 (dari skala 5)	5.089.100.000	7.028.078.947	2.055.838.054	2.028.457.945	2.129.881.368	
<b>Kegiatan 34: kode: 3210</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM</b>							<b>2.977.200.000</b>	<b>4.219.176.953</b>	<b>4.265.957.291</b>	<b>5.028.783.561</b>	<b>5.930.620.308</b>	Biro Perencanaan Program dan Anggaran
<b>Sasaran kegiatan 34</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM</b>												
	- Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.047.932.000	1.828.018.753	1.413.681.463	1.625.733.683	1.869.593.735	
	- Nilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		BB	BB	BB	BB	BB	207.190.000	238.268.500	274.008.775	315.110.091	362.376.605	
	- Rekomendasi Atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi		28 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.722.078.000	2.152.889.700	2.578.267.053	3.087.939.787	3.698.649.968	



ANAK LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1.	<p><b>Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan</b> (Note: Perubahan pertama yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)</p>	<p><b>(a) Substansi:</b>  <b>Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 1997</b>                      Tarif pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak. Dengan demikian, semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di luar ketentuan Undang-undang ini tidak diperkenankan.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b>                      Adanya ketentuan dalam UU ini tidak dimungkinkan penurunan BPHTB dibawah 5%. Sehingga sulit dilakukan perbaikan kemudahan berusaha pada indikator <i>Registering Property</i>.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
2.	<p><b>Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b>  <b>Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 1999</b>                      Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.  <b>Pasal 30 UU Nomor 42 Tahun 1999</b>                      Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b>                      Dalam praktiknya, diperlukan penjelasan khusus dalam hal penerapannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia Sehingga sulit dilakukan perbaikan kemudahan berusaha pada indikator <i>Getting Credit</i>. Serta di dalam Undang-undang ini dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi karena tidak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya atau pengaturan soal</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
3	<p><b>Revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</b></p>	<p>kepemilikan objek fidusia.</p> <p><b>(a) Substansi:</b>  <b>Pasal 15 ayat (1)</b>            Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;</li> <li>b. data pemilik bangunan gedung;</li> <li>c. rencana teknis bangunan gedung; dan</li> <li>d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.</li> </ol> <p><b>(b) Hambatan:</b>            Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan persyaratan dalam penerbitan Izin Lingkungan. Oleh karena itu AMDAL diusulkan untuk tidak dipersyaratkan dalam Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan.</p>	<p>Direktorat Deregulasi</p>		<p>Mengusulkan</p>
4.	<p><b>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b>            Kewajiban membangun unit pengolahan (<i>smelter</i>) bagi perusahaan tambang memerlukan investasi yang sangat besar, sangat dipengaruhi oleh harga produk akhir di pasar dunia, serta bagi beberapa perusahaan, <i>smelter</i> tidak sesuai dengan <i>core business</i> perusahaan.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b>            Pembangunan <i>smelter</i> perlu didukung oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan infrastruktur kawasan seperti listrik, jalan dan pelabuhan,</li> <li>b. Harga jual produk yang kompetitif,</li> <li>c. Pembiayaan dengan bunga yang kompetitif,</li> <li>d. Kemudahan perizinan/nonperizinan, dan</li> <li>e. Adanya industri turunan di dalam negeri.</li> </ol> <p>Tanpa adanya 5 faktor tersebut, perusahaan-perusahaan tambang hanya akan mengulur waktu untuk tidak membangun <i>smelter</i>.            Di sisi lain, bagi perusahaan <i>smelter</i> yang tidak memiliki tambang, investasi mereka menjadi mubazir karena tidak adanya kepastian bahan baku dari perusahaan tambang.</p>	<p>Direktorat Deregulasi</p>		<p>Mengusulkan</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
5.	<b>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</b>	<p>(a) <b>Substansi:</b> Pasal 3 ayat (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal</p> <p>(b) <b>Hambatan:</b> Sesuai amanat yang tertulis dalam peraturan untuk mengintegrasikan seluruh perizinan lingkungan, perlu adanya pengintegrasian ANDAL LALIN yang diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ke dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
6.	<b>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri</b>	<p>(a) <b>Substansi:</b> <b>Pasal 21 ayat (1)</b> Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. <b>Pasal 28 ayat (1)</b> Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan izin perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.</p> <p>(b) <b>Hambatan:</b> Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dimintakan dalam Peraturan Pemerintah ini memperpanjang persyaratan perizinan. Saat ini perizinan sudah dilakukan melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i> dimana Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung dengan persyaratan pemenuhan komitmen. Diusulkan menghapuskan persyaratan BAP dalam penerbitan Izin Usaha Industri.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
7.	<b>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<p>(a) <b>Substansi:</b> <b>Batang Tubuh</b> 1. Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>ini.</p> <p>2. Pengaturan mengenai izin komersial atau izin operasional</p> <p><b>Lampiran PP 24/2018</b></p> <p>Perlu ditinjau kembali kategorisasi perizinan berusaha, apakah termasuk sebagai izin usaha, izin komersial/operasional, atau bukan. Tidak seluruh perizinan sektor masuk ke dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018</p> <p><b>(b) Hambatan:</b></p> <p>Dalam implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terdapat kendala antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya masa transisi dalam perizinan berusaha bagi perizinan yang belum tercantum dalam lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 dan belum dapat diproses melalui sistem OSS. Diusulkan pengaturan mengenai masa transisi dalam jangka waktu tertentu bagi perizinan yang memang belum dapat dilaksanakan melalui OSS.</li> <li>2. Nomenklatur izin komersial atau operasional yang menimbulkan persepsi baru adanya penambahan izin baru sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyederhanaan perizinan. Diusulkan nomenklatur Izin Komersial atau Izin Operasional disesuaikan dengan ketentuan teknis terkait mengingat tidak semua sektor bidang usaha mengenal Izin Komersial atau Izin Operasional.</li> <li>3. Terdapat perizinan berusaha yang tidak tercantum ke dalam lampiran, sehingga tidak termasuk dalam Sistem OSS atau belum terintegrasi dengan OSS.</li> </ol>			
8.	<p><b>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b></p> <p>Pasal 45 ayat (3)</p> <p>Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan batasan saham milik Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).</p> <p><b>(b) Hambatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan batasan kepemilikan saham dalam industri strategis.</li> <li>2. Pembatasan maksimal kepemilikan saham milik Pemerintah Pusat sebesar 51% dalam usaha patungan industri strategis akan membatasi kesempatan pelaku usaha untuk</li> </ol>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		berinvestasi di industri strategis yang biasanya membutuhkan investasi yang besar.			
9.	<b>Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>	<p>(a) <b>Substansi:</b>  <b>Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 26 Tahun 2019</b>                      Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini</p> <p>(b) <b>Hambatan:</b>                      Dalam peraturan ini adanya penetapan tarif, sehingga untuk perbaikan kemudahan berusaha pada indikator <i>Starting a Business</i>, diusulkan apabila dapat dihilangkan Izin Nama PNBPN dan hanya akan ada Ratifikasi PNBPN untuk pendirian badan usaha, serta dihilangkan biaya terutama untuk UKM dengan Modal di bawah Rp 2,5 Miliar.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
10.	<b>Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung</b>	<p>(a) <b>Substansi:</b>                      Masih dipersyaratkannya AMDAL atau UKL/UPL pada persyaratan mendirikan bangunan sementara Amdal atau UKL/UPL yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya dipersyaratkan dalam mengurus perizinan Lingkungan dalam rangka kegiatan usaha bukan perizinan mendirikan bangunan</p> <p>(b) <b>Hambatan:</b>                      Perlu adanya revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dengan menghapuskan persyaratan Amdal atau UKL/UPL pada persyaratan mendirikan bangunan sementara.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
11.	<b>Revisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer</b>	<p>(a) <b>Substansi:</b>                      Terdapat pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu bentuk proteksionisme perdagangan (non-tariff barrier) yang tidak sesuai dengan perjanjian internasional.</li> <li>2. Kewajiban TKDN hanya memaksa (stick) produsen produk telekomunikasi untuk melakukan produksi dalam negeri, tanpa diimbangi dengan pemberian insentif.</li> </ol>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<b>Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet</b>	<p><b>(b) Hambatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indonesia sering mendapatkan pengaduan oleh negara lain akibat dari implementasi TKDN melalui <i>World Trade Organization</i> (WTO). Beberapa negara yang merasa dirugikan adalah Korea Selatan, Amerika Serikat.</li> <li>2. Dalam rangka mendorong industri alat telekomunikasi dalam negeri, pemerintah harus lebih bijak dalam menyusun kebijakan dengan menganjurkan produksi dalam negeri yang diimbangi dengan pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal, sehingga harganya lebih kompetitif dari produk serupa yang diimpor dari luar negeri.</li> <li>3. Terkait dengan hal di atas, Pemerintah juga perlu membangun industri komponen alat telekomunikasi untuk mendukung industri alat telekomunikasi dalam negeri.</li> </ol>			
12.	<b>Revisi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata</b>	<p><b>(a) Substansi:</b> Sampel: Sertifikat Usaha Pariwisata. <b>Pasal 27</b> Sertifikat Usaha Pariwisata diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata. <b>Pasal 29</b> Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada Peraturan ini tidak tercantum persyaratan dan waktu pemenuhan komitmen. Perlunya standarisasi persyaratan dan waktu penerbitan perizinan untuk memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha di bidang pariwisata.</li> <li>2. Terdapat masa berlaku sertifikasi usaha. Seharusnya sertifikasi berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan.</li> </ol>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
13.	<b>Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang</b>	<p><b>(a) Substansi:</b> Pengaturan perlakuan produk perpajakan, kepabeanan dan cukai atas impor peranti lunak dan barang digital (HS code 9901) melalui transmisi elektronik dinilai berlebihan.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b> Tidak ada satu negara di dunia yang menerapkan aturan tersebut karena dapat menyebabkan sejumlah masalah yaitu:</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<b>Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Konsumen menjadi enggan melakukan <i>update</i> terhadap <i>software</i> perangkat keras yang dimiliki. Tanpa melakukan <i>update</i> aplikasi secara berkala, konsumen rawan mengalami serangan pencurian data elektronik dan <i>malware</i>.</li> <li>b. Menjamurnya <i>website-website</i> yang menawarkan <i>software</i> ilegal,</li> <li>c. Pengenaan bea masuk sebesar 0% saat ini dapat berubah dalam beberapa tahun ke depan. Untuk meniyasati bea masuk tersebut, perusahaan akan mengenakan tarif kepada konsumen. Pemerintah perlu lebih kreatif untuk mencari sumber-sumber pemasukan pajak baru, namun tidak terlalu kreatif dengan menyasar transaksi produk digital.</li> </ul>			
14.	<b>Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan.</b>	<p><b>(a) Substansi:</b>            Sampel: Izin Berusaha Rumah Sakit (Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit).  <b>Pasal 33</b>            Persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf z terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari <i>Feasibility Study (FS)</i>, <i>Detail Engineering Design</i> dan <i>master plan</i>; dan</li> <li>b. pemenuhan pelayanan alat kesehatan.</li> </ul> <p><b>Pasal 34</b>            Persyaratan untuk memperoleh izin operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. notifikasi Kementerian Kesehatan dan/atau dinas kesehatan sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;</li> <li>b. profil Rumah Sakit paling sedikit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;</li> <li>c. isian instrumen <i>self assessment</i> sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana, dan administrasi manajemen;</li> <li>d. surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan;</li> <li>e. sertifikat akreditasi; dan</li> <li>f. batas paling sedikit pemenuhan</li> </ul>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing sesuai dengan kesepakatan atau kerja sama internasional.</p> <p><b>Pasal 77 ayat (2)</b> Pemenuhan Komitmen oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk Izin Mendirikan Rumah Sakit masih dipersyaratkan FS yang menambah persyaratan pendirian rumah sakit. FS sudah dihapus dari syarat Perizinan Investasi sejak Tahun 1986, namun masih dipersyaratkan pada perizinan ini.</li> <li>b. <i>Detail Engineering Design</i> merupakan syarat dari IMB, sehingga menjadi duplikasi persyaratan perizinan.</li> <li>c. Pemenuhan Komitmen yang memakan waktu total 2 tahun 3 bulan perlu disimplifikasi.</li> </ol>			
15.	<p><b>Revisi Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika.</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b> <b>Pasal 4</b> Persetujuan atau penolakan permohonan perizinan dan layanan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan pada hari kerja yang sama setelah permohonan diterima secara lengkap paling lambat pukul 11.00 WIB.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b> Melalui Sistem OSS, perizinan dikeluarkan secara <i>real-time</i> tanpa harus membatasi jam permohonan diterima oleh sistem.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
16.	<p><b>Revisi Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b> Sampel: Izin Edar Obat <b>Pasal 5</b> Industri Farmasi untuk memperoleh Izin Edar Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat pengantar;</li> <li>b. formulir registrasi;</li> <li>c. pernyataan pendaftar;</li> <li>d. hasil pra registrasi;</li> <li>e. kuitansi/bukti pembayaran; dan</li> <li>f. dokumen teknis berupa kelengkapan dokumen registrasi obat dan produk biologi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang</li> </ol>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.</p> <p>g. Sertifikat CPOB.</p> <p><b>Pasal 47 ayat (5)</b> Evaluasi atas dokumen persyaratan Izin Edar Obat dilaksanakan dalam paling lama:</p> <p>a. Paling lama 50 (lima puluh) Hari registrasi Obat Pengembangan Baru;</p> <p>b. Paling lama 75 (tujuh puluh lima) Hari untuk registrasi pertama Obat Generik Pertama oleh Industri Farmasi yang melakukan investasi di Indonesia; dan</p> <p>c. Paling lama 100 (seratus) Hari untuk registrasi pertama Obat Baru oleh Industri Farmasi yang melakukan investasi di Indonesia.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b></p> <p>a. Peraturan ini belum mengakomodasi format persyaratan komitmen Perizinan Berusaha</p> <p>b. Izin Edar Obat merupakan Izin Komersial, namun pada persyaratan komitmen terdapat Sertifikat CPOB yang juga merupakan Izin Komersial. Hal ini akan menciptakan duplikasi perizinan di bidang obat dan makanan.</p> <p>c. Waktu Evaluasi atas dokumen Izin Edar Obat dapat disederhanakan.</p>			
17.	<p><b>Revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b> Sampel: SIUP - Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) Lampiran Persyaratan</p> <p>a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi (dikecualikan untuk Mini market);</p> <p>b. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang wilayah atau zonasi; dan</p> <p>c. memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>d. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.</p> <p>e. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b> Tidak terdapat standardisasi bagi</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>persyaratan yang harus dilampirkan sebagai komitmen SIUP IUTS seperti hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang, sehingga berpotensi menghambat perizinan tersebut.</p>			
18.	<p><b>Revisi peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan</b></p>	<p>(a) <b>Substansi:</b>                      Sampel: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                      Lampiran Peraturan Menteri, menyampaikan komitmen berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil pemohon;</li> <li>2. Kemampuan pendanaan;</li> <li>3. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;</li> <li>4. Lokasi instalasi;</li> <li>5. Diagram satu garis;</li> <li>6. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li> <li>7. Jadwal Pembangunan;</li> <li>8. Jadwal pengoperasian;</li> <li>9. Persetujuan harga jual/sewa jaringan dari Menteri ESDM;</li> <li>10. Kesepakatan jual-beli tenaga listrik antara Pemohon dgn Calon Pembeli tenaga listrik.</li> </ol> <p>(b) <b>Hambatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan pemenuhan komitmen diusulkan untuk dilakukan secara <i>online</i>.</li> <li>b. Perlu kejelasan pembagian peran antara pusat dan daerah, terutama pada persyaratan lokasi instalasi.</li> </ol>	<p>Direktorat Deregulasi</p>		<p>Mengusulkan</p>
19.	<p><b>Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan</b></p>	<p>(a) <b>Substansi:</b>                      Sampel: Izin Usaha Satuan Pendidikan                      Persyaratan Izin Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin lokasi;</li> <li>b. izin lokasi perairan;</li> <li>c. izin lingkungan; dan/atau</li> <li>d. IMB.</li> </ol> <p>Persyaratan Izin Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil studi kelayakan;</li> <li>b. isi pendidikan;</li> <li>c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>d. sarana dan prasarana pendidikan;</li> <li>e. pembiayaan pendidikan;</li> <li>f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan</li> <li>g. manajemen dan proses pendidikan.</li> </ol> <p>(b) <b>Hambatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada Izin usaha Satuan Pendidikan, terdapat 2 jenis izin dalam satu nomenklatur, yaitu Izin Usaha dan Izin Operasional. Hal tersebut dapat menimbulkan</li> </ol>	<p>Direktorat Deregulasi</p>		<p>Mengusulkan</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>ketidakpastian bagi investor.</p> <p>b. Nomenklatur Izin Operasional sebagaimana dimaksud tidak tercantum pada PP 24/2018 maupun Permendikbud 25/2018.</p> <p>c. Perlu kejelasan pembagian wewenang antara Pusat dan Daerah, terutama pada evaluasi pemenuhan komitmen.</p>			
20	<p><b>Revisi Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Ketenaganukliran</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b>                      Sampel: Penetapan Laboratorium Keselamatan Radiasi                      Lampiran 1                      1. dokumen sistem manajemen;                      2. rekaman kualifikasi dan kompetensi personil;                      3. rekaman kondisi lingkungan;                      4. rekaman penggunaan dan penyimpanan peralatan                      5. metode uji dan pengendalian data;                      6. rekaman validasi metode uji;                      7. rekaman kalibrasi peralatan;                      8. validasi metode dan rekaman pelaksanaan pengecekan antara;                      9. rekaman pelaksanaan uji banding;                      10. rekaman pemantauan dosis personil uji;                      11. bukti penerapan jaminan mutu;                      12. pelaporan hasil uji;                      13. Pembayaran Biaya.                      Lampiran 2                      Penetapan laboratorium keselamatan radiasi 60 hari.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b>                      a. Penyederhanaan persyaratan pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha.                      b. Perlu diperjelas mekanisme pembayaran PNBPN melalui sistem OSS.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
21.	<p><b>Revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b>                      Sampel: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)  <b>Pasal 11 ayat (1)</b>                      Untuk mendapatkan RPTKA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan kepada Dirjen atau Direktur melalui TKA Online dengan cara:                      Mengisi:                      a. identitas Pemberi Kerja TKA;                      b. jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan;                      c. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun;                      d. rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>e. data Tenaga Kerja Pendamping; dan</p> <p>f. alasan penggunaan TKA.</p> <p>Mengunggah:</p> <p>a. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan;</p> <p>b. bagan struktur organisasi;</p> <p>c. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping;</p> <p>d. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan</p> <p>e. surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKA dalam hal Pemberi Kerja TKA mempekerjakan TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak.</p> <p>Notifikasi dan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing:</p> <p>a. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA wajib melakukan permohonan Notifikasi kepada Dirjen.</p> <p>b. Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKP-TKA yang besarnya US\$ 100 (seratus <i>dollar</i> Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah.</p> <p><b>Pasal 14 ayat (2)</b> Paling lambat 2 (dua) hari setelah TKA dipekerjakan, Pemberi Kerja TKA wajib mengajukan permohonan RPTKA kepada Dirjen atau Direktorat melalui TKA Online.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b> RPTKA merupakan izin yang tercantum dalam lampiran PP 24/2018, sehingga pemrosesannya dilakukan melalui sistem OSS. Namun pada Permenaker disebutkan bahwa pemrosesan izin tersebut melalui sistem TKA Online sehingga tidak harmonis dengan PP 24/2018.</p>			
22.	<p><b>Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi</b></p>	<p><b>(a) Substansi:</b> Sampel: Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Pasal 2 ayat (1) Perizinan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <p>a. pengajuan permohonan dari sistem aplikasi perizinan yang sudah terintegrasi dengan <i>Online Single Submission</i> (OSS);</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat	<p>b. mengisi webform dalam hal perizinan belum memiliki sistem aplikasi; atau</p> <p>c. pengajuan permohonan secara manual kepada Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal ketentuan sebagaimana maksud dalam huruf a atau huruf b belum dapat dilaksanakan.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b> Izin masih dapat diajukan secara manual dan ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat, yang menunjukkan proses masih manual dan tidak melalui OSS.</p>			
23.	<b>Revisi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.04/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, Dan Perpajakan</b>	<p><b>(a) Substansi:</b> Sampel: Izin Penyelenggara TPB Pasal 9 ayat (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggara/pengusaha TPB, Pelaku Usaha yang bermaksud menjadi penyelenggara/pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Pasal 10 ayat (1) Pelaku Usaha yang bermaksud menjadi penyelenggara/pengusaha TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1), harus melakukan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.</p> <p><b>(b) Hambatan:</b> a. Permohonan izin Penyelenggara TPB masih diajukan kepada Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai. Izin tersebut masuk ke dalam lampiran PP 24/2018 sehingga pemrosesan izin seharusnya melalui Sistem OSS. b. Masih dipersyaratkan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria, yang bertentangan dengan semangat OSS yang menghilangkan proses tatap muka antara pemohon dan pemberi izin.</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan
24.	<b>Revisi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan</b>	<p><b>(a) Substansi:</b> Pasal 8 ayat (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan berupa dokumen dalam bentuk</p>	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<b>Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>	(b) <b>Hambatan:</b> Penyampaian Pemenuhan Komitmen disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> tidak sesuai dengan semangat OSS yaitu segala bentuk penyampaian dokumen disampaikan melalui sistem OSS.			
25.	<b>Revisi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi</b>	(a) <b>Substansi:</b> <b>Pasal 1 angka 10</b> Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. <b>Pasal 13 ayat 3</b> Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Pelaku Usaha tidak menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen, Izin Lokasi dinyatakan batal. <b>Pasal 14</b> Kantor Pertanahan menindaklanjuti permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 13 ayat (2)</b> dengan melakukan pertimbangan teknis pertanahan. <b>Pasal 17 ayat 2</b> Pemberian persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi maupun antar Daerah Provinsi, ditandatangani oleh masing-masing Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk. <b>Pasal 19</b> Dalam hal di atas tanah Izin Lokasi telah terbit izin usaha pertambangan dan/atau izin usaha lainnya, harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah atau pemegang izin usaha pertambangan dan/atau izin usaha lainnya. (b) <b>Hambatan:</b> Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 15 seharusnya peraturan ini secara eksplisit menjadikan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan persetujuan pemenuhan komitmen izin agar sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017. Pasal 13 ayat 3 Berdasarkan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, seharusnya menggunakan kata “tidak berlaku” terhadap produk TUN yang tidak terpenuhi persyaratannya. Pasal 14	Direktorat Deregulasi		Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
		<p>Apakah kewenangan dalam pemberian pertimbangan teknis terhadap Izin Lokasi yang lokasinya ada di lintas kabupaten/kota tidak menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan sebagaimana halnya yang diatur dalam Pasal 26 tentang Monitoring dan Evaluasi? Pasal 17 ayat 2</p> <p>Apakah gubernur melalui PTSP provinsi tidak lagi memiliki kewenangan penerbitan izin lokasi lintas kabupaten/kota? Hal ini karena ketentuan dalam ayat ini mempersulit investor dalam memperoleh izin lokasi.</p> <p>Pasal 19</p> <p>Perlu ditambahkan keterangan mengenai pada tahapan apa persetujuan pemilik izin usaha diperlukan.</p>			
26	<p><b>Penggantian Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal</b></p>	<p>Kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Penilaian Kinerja PTSP dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah</p>	<p>Seluruh DPMPSTSP Provinsi, Kabupaten, Kota serta Satuan Tugas Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Mengusulkan</p>
27	<p><b>Peraturan BKPM tentang Rencana Strategis BKPM Tahun 2020 – 2024</b></p>	<p>Kebutuhan sebagai pedoman jangka menengah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BKPM pada Tahun 2020-2024.</p>	<p>Direktorat Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya</p>	<p>Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas serta seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM</p>	<p>2020</p>
28	<p><b>Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penanaman Modal</b></p>	<p>Kebutuhan sebagai pedoman arah kebijakan jangka panjang di bidang penanaman modal Tahun 2025-2045.</p>	<p>Unit Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur</p>	<p>Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM</p>	<p>Mengusulkan pada tahun 2024</p>
29	<p><b>Revisi Peraturan BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007</b></p>	<p>Kebutuhan restrukturisasi organisasi di Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Unit Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal pasca implementasi <i>Omnibus Law</i> RUU Cipta Kerja.</p>	<p>Biro Umum</p>	<p>Seluruh Unit Eselon II di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dan Unit Deputi Bidang Kerjasama</p>	<p>2020</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal			Penanaman Modal	
30	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	2020
31	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan	2020



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<b>Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun</b>			Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjung Pinang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	
32	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Dewan Kawasan Sabang	2020
33	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Dewan Kawasan Sabang	2020
34	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan	Administrator Kawasan Ekonomi	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<b>Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei</b>	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Khusus Sei Mangkei	
35	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	2020
36	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	2020
37	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
38	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu	2020
39	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu	2020
40	<b>Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip/Izin Investasi Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	2020
41	<b>Pencabutan Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal Dan Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
42	<b>Pencabutan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal Dan Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe</b>	Kebutuhan dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi investor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	2020
43	<b>Revisi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal</b>	Kebutuhan penyesuaian terhadap Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal pasca implementasi <i>Omnibus Law</i> RUU Cipta Kerja.	Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha dan Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha	-	2020
44	<b>Revisi Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPPTSP di Seluruh Kabupaten/Kota.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPPTSP di Seluruh Kabupaten/ Kota	Mengusulkan
45	<b>Revisi Peraturan Kepala BKPM Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPPTSP di Seluruh Kabupaten/Kota.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPPTSP di Seluruh Kabupaten/ Kota	Mengusulkan
46	<b>Peraturan BKPM tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kepada Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPPTSP di Seluruh Kabupaten/Kota.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPPTSP di Seluruh	Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
	<b>Bidang Penanaman Modal</b>			Kabupaten/ Kota	
47	<b>Revisi Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama kepada Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPTSP di Seluruh Kabupaten/Kota.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM dan DPMPTSP di Seluruh Kabupaten/ Kota	Mengusulkan
48	<b>Revisi Peraturan BKPM Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan di BKPM</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas penanganan pengaduan dari investor di BKPM.	Inspektorat	-	Mengusulkan
49	<b>Peraturan BKPM tentang Tata Ganti Kerugian</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas penanganan pengaduan dari investor di BKPM.	Inspektorat	-	Mengusulkan
50	<b>Peraturan BKPM tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021</b>	Kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi kepada DPMPTSP Provinsi untuk Tahun Anggaran 2021.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Seluruh DPMPTSP Provinsi	2020
51	<b>Revisi Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Tingkat Pusat dan Daerah.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Mengusulkan
52	<b>Perubahan Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM	Mengusulkan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau kebijakan regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
53	<b>Perubahan Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Badan Koordinasi Penanaman Modal</b>	Kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPM	Mengusulkan

ANAK LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI  
 PENANAMAN MODAL TAHUN 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	<b>Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:</b> Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0 %	<b>245,8</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 13</li> <li>• BUMN: 125,9</li> <li>• Swasta: 106,9</li> </ul>	a.l Kemenperin, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	<b>10 Destinasi Pariwisata Prioritas:</b> Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024)</li> <li>• Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024)</li> </ul>	<b>161</b> (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	<b>9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter</b>	Industrialisasi di luar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa	<b>317,4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: 15,7</li> <li>• Swasta: 176,0</li> <li>• KPBU: 14,3</li> <li>• BUMN: 111,4</li> </ul>	a.l KemenESDM, Kemenperin, BKPM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)

**1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi**

<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional.</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain.</li> <li>• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.</li> <li>• Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten.</li> </ul>					
<b>Manfaat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya pertumbuhan PDB industri pengolahan menjadi 8,1 persen.</li> <li>2) Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dalam PDB menjadi 21,0 persen.</li> <li>3) Meningkatnya nilai ekspor produk industri pengolahan menjadi USD 183,4 miliar.</li> <li>4) Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi menjadi 13 persen.</li> <li>5) Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) <math>\geq</math> 3.0 menjadi 60 perusahaan (kumulatif).</li> </ol>					
<b>Durasi</b>	2020-2024 (5 tahun)					
<b>Indikasi Target dan Pendanaan</b>	<b>INDIKASI TARGET</b>					<b>INDIKASI PENDANAAN</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<p style="text-align: center;"><b>Rp 245,8 T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: Rp 13 T</li> <li>• Swasta: Rp 106,9 T</li> <li>• BUMN: Rp 125,9 T</li> </ul>
Kontribusi PDB Industri Pengolahan: 19,7% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,0%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan: 19,8% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 5,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan: 20% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 6,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan: 20,4% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 7,5%	Kontribusi PDB Industri Pengolahan: 21% Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan: 8,1%		
<b>Pelaksana</b>	Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkominfo, Kemenristek, Kemenparekraf, KemenKUKM, KemenKP, Kemendag, KPPU, KemenLHK, K/L lainnya (Sesuai <i>Making Indonesia 4.0</i> : KemenPUPR, KemenESDM, Kementan, Bappenas, BKPM, Kemenaker dan Kemendagri), Pemda, Dunia Usaha.					
<b>Highlight Proyek</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harmonisasi peraturan dan kebijakan (Kemenperin, Kemendag, KPPU, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas).</li> <li>2) Perbaikan alur aliran material dan penerapan standar keberlanjutan (Kemenperin, KemenKP, Kemendag, KemenKP, KemenLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu).</li> <li>3) Pengembangan ekosistem inovasi, infrastruktur digital dan insentif investasi teknologi (Kemenristek, Kemenperin, Kemenkominfo,</li> </ol>					



<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai kontribusi PDB industri menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% lebih rendah dari pertumbuhan nasional.</li> <li>• Produktivitas tenaga kerja industri meningkat namun dalam laju yang lebih lambat dibandingkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di negara lain.</li> <li>• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.</li> <li>• Potensi pemanfaatan teknologi digital sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri berbasis konten.</li> </ul>
<b>Manfaat</b>	<p>Kememparekraf, KemenKP, KemenLHK, KemenKUKM, Kementan, KemenESDM, Kemenkeu).</p> <p>4) Peningkatan investasi (BKPM, Kemenperin, Kemenko Perekonomian).</p> <p>5) Pemberdayaan UMKM (Kemenperin, KemenKUKM, Kememparekraf).</p>

**2. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba Dskt, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai**

<b>Latar Belakang</b>	Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya.					
<b>Manfaat</b>	<p>1) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024).</p> <p>2) Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024).</p> <p>3) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024).</p>					
<b>Durasi</b>	2020-2024 (5 tahun)					
<b>Indikasi Target dan Pendanaan</b>	<b>INDIKASI TARGET</b>					<b>INDIKASI PENDANAAN</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres ITMP untuk Borobudur dskt, Danau Toba dskt, dan Lombok (100%).</li> <li>• Penyusunan ITMP untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres ITMP untuk Labuan Bajo, Manado-Likupang, BTS, Wakatobi, Morotai, Bangka Belitung (100%).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres ITMP untuk Raja Ampat (100%).</li> <li>• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (80%).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (100%).</li> </ul>	10 Kawasan Prioritas Selesai 100%
						<b>Rp 161 T</b> (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)

<b>Latar Belakang</b>	Pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali (41 persen). Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas membuka peluang pengembangan destinasi yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal sekelas Bali. Pemerintah mendorong penyiapan 5 destinasi super prioritas dan 5 destinasi pariwisata prioritas lainnya.						
	Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru (BTS), Wakatobi, Bangka Belitung dan Morotai. • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Danau Toba, Borobudur dskt, Lombok (100%).	• Penyusunan ITMP untuk Raja Ampat. • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Labuan bajo, dan Manado-Likupang (100%). • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi (20%).	investasi di BTS dan Wakatobi (40%). • Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (20%).	• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (60%).	• Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di Morotai, Bangka Belitung, dan Raja Ampat (100%).		
<b>Pelaksana</b>	Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, KemenLHK, KemenKP, KemendesPDTT, KemenKUKM, KemenESDM, Kemenaker, BKPM, BNPB, Kemendagri, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenko Kematangan dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, KemenATR/BPN, Kementan, KemenBUMN, Kemendag, Bappenas, Pemda, Badan Pengelola Otorita Kawasan Pariwisata, BUMN, Dunia Usaha dan Mitra Pembangunan.						
<b>Highlight Proyek</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perintisan Destinasi Pariwisata (Kemenparekraf, KemenATR/BPN, BKPM).</li> <li>2) Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP (KemenPUPR, Pemda).</li> <li>3) Pembangunan Pelabuhan dan Bandara (Kemenhub, BUMN).</li> <li>4) Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes (Kemenparekraf, KemendesPDTT, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM).</li> <li>5) Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata (KemenPUPR, KemenESDM, Kemenkes, BNPB, Pemda).</li> <li>6) Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan (Kemenparekraf, Kementan, KemenKP, KemenLHK, BUMN, Badan Otorita, Kemendag).</li> </ol>						

### 3. 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter

<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional.</li> <li>• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.</li> <li>• Sekitar 71 persen impor Indonesia adalah bahan baku and produk antara untuk industri.</li> <li>• Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh <i>Global Value Chain</i>.</li> <li>• Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di luar Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi</li> </ul>						
<b>Manfaat</b>	Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa.						
<b>Durasi</b>	2020-2024 (5 tahun)						
<b>Indikasi Target dan Pendanaan</b>	<b>INDIKASI TARGET</b>						<b>INDIKASI PENDANAAN</b>
	<b>2020</b> KI beroperasi : 3 KI <i>Smelter</i> beroperasi: 4 <i>smelter</i> (kumulatif)	<b>2021</b> KI beroperasi : 4 KI (kumulatif) <i>Smelter</i> beroperasi: 30 <i>smelter</i> (kumulatif)	<b>2022</b> KI beroperasi : 5 KI (kumulatif) <i>Smelter</i> beroperasi: 31 <i>smelter</i> (kumulatif)	<b>2023</b> KI beroperasi : 7 KI (kumulatif) <i>Smelter</i> beroperasi: 31 <i>smelter</i> (kumulatif)	<b>2024</b> KI beroperasi : 9 KI (kumulatif) <i>Smelter</i> beroperasi: 31 <i>smelter</i> (kumulatif)	<b>Total</b> KI beroperasi : 9 KI <i>Smelter</i> beroperasi : 31 <i>smelter</i> (kumulatif)	<b>Rp 317,4 T</b> • APBN: Rp 15,7 T • Swasta: Rp 176,0 T • KPBU: Rp 14,3 T • BUMN: Rp 111,4 T
<b>Pelaksana</b>	Kemenperin, KemenESDM, KemenPUPR, Kemenhub, KemenATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, KPPU, KemenKUKM, Kemendag, KemenKP, Kementan, Kemenaker, KemenBUMN, Pemda, Swasta.						

<b>Latar Belakang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nilai kontribusi PDB industri cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen, dengan rata-rata pertumbuhan PDB 4,3% atau lebih rendah dari pertumbuhan nasional.</li><li>• Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara China, Filipina, Thailand, Vietnam dan Malaysia, dan sebagian besar ekspor industri dari Indonesia memiliki kandungan teknologi yang lebih rendah.</li><li>• Sekitar 71 persen impor Indonesia adalah bahan baku and produk antara untuk industri.</li><li>• Kapasitas industri domestik yang tidak mampu memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan oleh <i>Global Value Chain</i>.</li><li>• Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama periode 2015-2019 di luar Pulau Jawa membuka akses pusat-pusat produksi yang selama ini belum terkoneksi</li></ul>
<b>Highlight Proyek</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi (Kemenko Perekonomian, Kemenperin, KemenESDM, Kemen ATR/BPN, Kemenkeu, BKPM, KemenLHK, Kemendag, KPPU).</li><li>2) Pembangunan kawasan industri dan smelter (Swasta, Kemenperin, KemenESDM, KemenBUMN, KemenATR/BPN).</li><li>3) Pengembangan infrastruktur pendukung (KemenPUPR, Kemenhub, KemenBUMN).</li><li>4) Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional (BKPM, Kemenperin, Kemendag, KemenBUMN).</li><li>5) Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM (Kemenperin, KemenKUKM, Kementan, KemenKP, KemenLHK, Kemenaker, KemenBUMN, KPPU).</li></ol>

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA